

**KEBIJAKAN PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA  
YG BERKEADILAN PANCASILA (STUDI PUTUSAN  
NOMOR: 504/PID.B/2024/PN.PTK)**

**TESIS**



**Oleh:**

**SUPRA ENDRA TAMA**

NIM : 20302400288

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**KEBIJAKAN PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA YG  
BERKEADILAN PANCASILA (STUDI PUTUSAN NOMOR:  
504/PID.B/2024/PN.PTK)**

**TESIS**

**Diajukan untuk penyusunan Tesis  
Program Studi Ilmu Hukum**



**Oleh:**

**SUPRA ENDRA TAMA**

**NIM : 20302400288**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**KEBIJAKAN PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA YG  
BERKEADILAN PANCASILA (STUDI PUTUSAN NOMOR:  
504/PID.B/2024/PN.PTK)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

**Oleh:**

Nama : **SUPRA ENDRA TAMA**  
NIM : 20302400288  
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:  
Pembimbing I  
Tanggal,



**Dr. Achmad Sulchan, S.H., M.H.**  
NIDN. 89-3784-0022

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA



**Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN. 06-2004-6701

**KEBIJAKAN PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA YG  
BERKEADILAN PANCASILA (STUDI PUTUSAN NOMOR:  
504/PID.B/2024/PN.PTK)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 31 Mei 2025  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,



**Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, SH., M.Hum**  
NIDN. 06-2804-6401

Anggota



**Dr. Achmad Sulchan, S.H., M.H.**  
NIDN. 89-3784-0022

Anggota,



**Dr. H. D. Djunaedi, SH, Sp.N**  
NIDN 8897823420

**Mengetahui**

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA



**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN: 06-2004-6701

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUPRA ENDRA TAMA  
NIM : 20302400288

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**KEBIJAKAN PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA YG  
BERKEADILAN PANCASILA (STUDI PUTUSAN NOMOR:  
504/PID.B/2024/PN.PTK)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025  
Yang Membuat Pernyataan.



(SUPRA ENDRA TAMA)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: SUPRA ENDRA TAMA
NIM	: 20302400288
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul:

**KEBIJAKAN PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA YG  
BERKEADILAN PANCASILA (STUDI PUTUSAN NOMOR:  
504/PID.B/2024/PN.PTK)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025  
Yang Membuat Pernyataan.



(SUPRA ENDRA TAMA)

\*Coret yang tidak perlu

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Ilmu bukan sekadar untuk diketahui, tetapi untuk diterapkan demi perubahan yang lebih baik.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan segala puji syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir atau Tesis di Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh kelulusan Magister Hukum.

Penulis menyadari bahwa tesis ini sangat sulit terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak yang selama ini saya butuhkan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, SH., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, SH., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Achmad Sulchan, SH, MH selaku dosen pembimbing penulis.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan kuliah serta mendidik kami hingga sampai saat ini.
6. Kedua Orang Tuaku tercinta dan tersayang yang selalu mendoakan, mendampingi, dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan kuliah Magister Hukum.
7. Staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah melayani kami, selama belajar di UNISSULA.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

## ABSTRAK

Penegakan hukum pidana di Indonesia tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga diharapkan mampu mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial sebagaimana termaktub dalam sila kelima Pancasila. Salah satu tantangan besar dalam sistem peradilan pidana adalah mewujudkan kebijakan pemidanaan yang adil dan proporsional, tidak hanya terhadap pelaku, tetapi juga memperhatikan kepentingan korban dan masyarakat secara keseluruhan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang berkeadilan sosial dengan studi kasus pada Putusan Nomor 504/Pid.B/2024/PN.Ptk, serta mengevaluasi sejauh mana sanksi pidana yang dijatuhkan mencerminkan prinsip keadilan Pancasila.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Data primer diperoleh dari salinan resmi putusan pengadilan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dari literatur hukum pidana, doktrin, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menitikberatkan pada konstruksi hukum yang dibangun dalam pertimbangan hakim serta nilai-nilai keadilan sosial dalam konteks Pancasila.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemidanaan yang tercermin dalam Putusan Nomor 504/Pid.B/2024/PN.Ptk masih didominasi oleh paradigma retributif, meskipun terdapat pertimbangan yang mencoba mengakomodasi aspek keadilan substantif dan kondisi sosial pelaku. Hukuman pidana yang dijatuhkan belum sepenuhnya merefleksikan pendekatan rehabilitatif dan restoratif yang berorientasi pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam konteks keadilan Pancasila, pemidanaan semestinya tidak hanya menjadi sarana pembalasan, tetapi juga sebagai upaya pembinaan dan rekonsiliasi sosial.

Dengan demikian, penelitian ini merekomendasikan agar ke depan kebijakan pemidanaan mengintegrasikan nilai-nilai kultural dan ideologis bangsa Indonesia, yakni keadilan sosial berbasis Pancasila, melalui pendekatan pemidanaan yang lebih humanis dan responsif terhadap latar belakang pelaku serta dampaknya bagi masyarakat.

Kata Kunci: *Kebijakan Pemidanaan, Keadilan Sosial, Pancasila, Pencurian, Restorative Justice, Sistem Peradilan Pidana*

## **ABSTRACT**

*The enforcement of criminal law in Indonesia not only aims to deter offenders but is also expected to reflect the values of social justice as enshrined in the fifth principle of Pancasila. One of the major challenges in the criminal justice system is to realize a fair and proportional sentencing policy, not only towards the perpetrators but also by considering the interests of the victims and society as a whole. This research aims to analyze sentencing policies for theft offenders that embody social justice, using Case Decision Number 504/Pid.B/2024/PN.Ptk as a case study, and to evaluate the extent to which the imposed criminal sanctions reflect the principles of Pancasila justice.*

*The research method used is a normative juridical and sociological juridical approach. Primary data were obtained from official copies of court decisions, while secondary data were obtained through literature review of criminal law literature, doctrines, and relevant regulations. The analysis was conducted qualitatively, emphasizing the legal construction built in the judge's considerations and the values of social justice within the context of Pancasila.*

*The research results show that the sentencing policy reflected in Decision Number 504/Pid.B/2024/PN.Ptk is still dominated by a retributive paradigm, although there are considerations that attempt to accommodate aspects of substantive justice and the social conditions of the perpetrator. The criminal sentence imposed does not yet fully reflect a rehabilitative and restorative approach aimed at restoring the relationship between the perpetrator, the victim, and society. In the context of Pancasila justice, sentencing should not only serve as a means of retribution but also as an effort for rehabilitation and social reconciliation.*

*Thus, this research recommends that future penal policies integrate the cultural and ideological values of the Indonesian nation, namely Pancasila-based social justice, through a more humane and responsive penal approach to the background of the offenders and their impact on society.*

**Keywords:** *Sentencing Policy, Social Justice, Pancasila, Theft, Restorative Justice, Criminal Justice System*

## DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
ABSTRAK .....	iv
<i>ABSTRACT</i> .....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Kerangka Konseptual.....	17
F. Kerangka Teoritis.....	26
G. Metode Penelitian.....	34
H. Sistematika Penulisan.....	37
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	39
A. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Pemidanaan.....	39
B. Tinjauan Umum tentang Pelaku Tindak Pidana.....	52
C. Tinjauan umum tentang Kebijakan pemidanaan pelaku tindak pidana yg berkeadilan Pancasila.....	58
D. Tinjauan umum tentang Tindak Pidana Pencurian Perspektif Hukum Islam.....	65
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	77
A. Bagaimana kebijakan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang berkeadilan sosial (Studi Putusan Nomor 504/Pid.B/2024/PN.Ptk) ? ..	77

B. Apakah sanksi pidana yang dijatuhkan dalam Putusan Nomor 504/Pid.B/2024/PN.Ptk telah mencerminkan prinsip keadilan sosial bagi pelaku, korban, dan masyarakat secara keseluruhan?.....	99
BAB IV PENUTUP .....	120
A. KESIMPULAN.....	120
B. SARAN	121
DAFTAR PUSTAKA .....	123



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling umum terjadi di masyarakat. Dalam konteks hukum, pencurian didefinisikan sebagai pengambilan barang milik orang lain dengan tujuan untuk memiliki secara melawan hukum. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan korban secara materil, tetapi juga menimbulkan dampak sosial yang lebih luas, seperti ketidakpercayaan masyarakat dan meningkatnya rasa ketidakamanan. Oleh karena itu, kebijakan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencurian menjadi sangat penting untuk dianalisis dari perspektif yuridis dan mengancam keadilan sosial.

Tindak pidana pencurian adalah salah satu jenis kejahatan yang paling sering terjadi dalam masyarakat. Dalam perspektif hukum, pencurian didefinisikan sebagai tindakan mengambil barang milik orang lain dengan tujuan untuk memiliki secara melawan hukum. Tindak pidana pencurian tidak hanya berdampak pada kerugian materiil bagi korban, tetapi juga memiliki konsekuensi sosial yang signifikan. Salah satu dampak utama adalah menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat. Ketika pencurian terjadi, individu dan komunitas mulai merasa bahwa lingkungan mereka tidak aman. Rasa ketidakamanan ini dapat menyebabkan perubahan perilaku, di mana orang-orang menjadi lebih waspada dan cenderung menghindari interaksi sosial yang sebelumnya mereka lakukan dengan bebas.

Tindak pidana pencurian, sebagaimana diuraikan oleh P.A.F. Lamintang, merupakan salah satu bentuk kejahatan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia. Kejahatan ini memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat, baik dari segi sosial maupun ekonomi. Dalam konteks hukum, pencurian didefinisikan sebagai tindakan mengambil barang milik orang lain dengan niat untuk menguasai barang tersebut secara melawan hukum.

Dalam hukum pidana, pencurian tidak hanya dilihat dari sudut pandang tindakan fisik mengambil barang, tetapi juga mencakup niat jahat (*mens rea*) dari pelaku. Niat untuk memiliki barang orang lain secara ilegal menjadi elemen penting dalam penentuan apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai pencurian<sup>1</sup>.

Menurut Lamintang, terdapat dua unsur utama dalam tindak pidana pencurian<sup>2</sup>:

1. Objektif : Keadaan yang menyertai pada benda, dimana barang yang bersangkutan secara keseluruhan maupun sebagian kepunyaan orang, adanya perbuatan mengambil, terdapat objek berupa benda.
2. Subjektif : Melawan hukum, ada motif untuk memiliki, terdapat suatu maksud.

Pencurian dengan pemberatan atau disebut juga sebagai pencurian tertentu atau kualifikasi (*gequalificeerd diefstal*) menjadi salah satu tindak

---

<sup>1</sup> P.A.F Lamintang., *Delik-Delik Khusus, Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Cetakan Pertama, Bandung, Sinar Baru, 1989, hlm. 11.

<sup>2</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bhakti, 2013

pidana pencurian yang sering terjadi. Maksud dari jenis pencurian tertentu atau kualifikasi ini adalah suatu pencurian yang dilakukan dengan cara atau dalam keadaan tertentu, sehingga sifatnya lebih berat dan diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa.<sup>3</sup> Istilah yang digunakan oleh R. Soesilo yaitu “pencurian dengan pemberatan” dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebab dari istilah tersebut dapat dikatakan bahwa karena sifatnya maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya dan menimbulkan kerugian materiil yang dirasakan oleh korban.<sup>4</sup>

Sebagai negara demokrasi, Indonesia berkomitmen untuk menegakkan hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kehidupan sehari-hari masyarakat diatur oleh undang-undang baik yang terkodifikasi maupun tidak dalam kerangka lembaga negara pada masa modern ini. Negara hukum adalah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkannya.<sup>5</sup>

Kejahatan adalah suatu delik, yaitu hal-hal yang bertentangan atau bertentangan dengan asas-asas hukum yang menjadi keyakinan hidup manusia dan tidak terikat pada hukum.<sup>6</sup> Kejahatan, termasuk pencurian, merupakan tantangan yang dihadapi masyarakat dari waktu ke waktu. Untuk memahami konteks dan mengenakan tindakan pidana ini dalam rangka menciptakan lingkungan yang aman dan sejahtera bagi seluruh warga negara.

---

<sup>3</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung, Eresco, 1986, hlm. 19

<sup>4</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor: Politeia, 1988, hlm. 248.

<sup>5</sup> Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 16

<sup>6</sup> Bawengan, G.W., *Teknik Pemeriksaan dan kasus-kasus kriminal*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1974, hlm 22

bahkan sejak jaman Adam-Hawa, kejahatan telah tercipta, itulah sebabnya kejahatan menjadi isu yang tidak bisa dihentikan untuk dibicarakan. Inilah sebabnya mengapa “di mana ada manusia, pasti ada kejahatan”; “*Crime is eternal-as eternal as society*”.<sup>7</sup>

Sistem hukum suatu negara mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pembentukan dan perkembangan hukum di negara tersebut, khususnya hukum pidana. Hukum pidana merupakan salah satu hukum positif, khususnya hukum pidana berat yang dalam hal ini diwakili oleh KUHP mengingat sistem hukum pidana merupakan sistem hukum pilihan di Indonesia, belum mengalami perubahan yang signifikan sejak pertama kali diterapkan di Indonesia hingga sekarang. Dalam penjelasan umum KUHP disebutkan bahwa mengedepankan hak asasi manusia dan menjamin bahwa semua orang diperlakukan sama di hadapan hukum dan pemerintah, serta setiap orang mempunyai kewajiban menaati hukum dan pemerintah tanpa kecuali.<sup>8</sup>

Hukum adalah suatu norma atau aturan yang memuat peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa dan barangsiapa melanggar pasal akan mendapat sanksi hukum. Subyek hukum yang hendak ditindak bukan hanya mereka yang benar-benar telah melakukan perbuatan melawan hukum, melainkan juga perbuatan-perbuatan hukum yang mungkin timbul

---

<sup>7</sup> Yesmil Anwar, *Kriminologi*, Rafika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 200.

<sup>8</sup> Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan Dan Pembaharuannya Di Indonesia*, Setara Press, Surabaya, 2014, hlm. 2.

dan membekali negara untuk bertindak sesuai dengan undang-undang yang berlaku saat ini.<sup>9</sup>

Dalam sistem pidana Indonesia, kebijakan pemidanaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Pasal-pasal yang mengatur tentang pencurian dapat ditemukan dalam Pasal 362 hingga Pasal 364 KUHP, yang menjelaskan tentang definisi, jenis-jenis pencurian, serta sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku. Namun, meskipun ada aturan yang jelas mengenai sanksi bagi pelaku pencurian, kebijakan penerapan pemidanaan sering kali tidak sejalan dengan prinsip keadilan sosial.

Kebijakan pemidanaan di Indonesia merupakan bagian integral dari sistem hukum pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kebijakan ini bertujuan untuk menegakkan keadilan, melindungi masyarakat, dan mencegah terjadinya tindak pidana. Kebijakan pemidanaan di Indonesia berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum pidana yang terkandung dalam KUHP dan diatur lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946. Beberapa terkait dengan tindak pidana pencurian meliputi:

1. Pasal 362 KUHP mengatur tentang pencurian biasa.
2. Pasal 363 KUHP mengatur tentang pencurian dengan pemberatan.

---

<sup>9</sup> Rosana, E., Hukum dan Perkembangan Masyarakat, *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 2013, hlm. 99-118.

3. Pasal 364 KUHP: mengatur tentang pencurian dalam keadaan tertentu (misalnya pada saat terjadi bencana).

Setiap pasal tersebut memberikan kerangka hukum untuk menentukan jenis tindakan kriminal serta sanksi yang sesuai bagi pelakunya. Namun Penerapan pasal-pasal pencurian dalam hukum pidana sering kali tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial, ekonomi, dan budaya di mana tindakan pencurian itu terjadi. Dalam banyak kasus, faktor-faktor eksternal ini dapat mempengaruhi bagaimana hukum ditegakkan dan bagaimana pelaku diperlakukan oleh sistem peradilan.

1. Kondisi Sosial Ekonomi Pelaku

Kondisi sosial ekonomi pelaku pencurian memainkan peran penting dalam memahami motivasi di balik tindakan tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa individu yang hidup dalam kemiskinan atau memiliki akses terbatas terhadap sumber daya cenderung lebih rentan untuk terlibat dalam kegiatan kriminal, termasuk pencurian. Ketidakstabilan ekonomi, pengangguran tinggi, dan kurangnya pendidikan dapat menciptakan situasi di mana pencurian dianggap sebagai satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan dasar.

2. Konteks Budaya Setempat

Konteks budaya juga sangat mempengaruhi penerapan hukum terkait pencurian. Dalam beberapa budaya, ada norma-norma sosial yang mungkin memandang pencurian dengan cara berbeda. Misalnya, dalam komunitas tertentu, mencuri dari orang kaya atau institusi besar

bisa jadi dianggap sebagai tindakan heroik atau pembelaan terhadap ketidakadilan sosial. Sebaliknya, di tempat lain, tindakan tersebut bisa dianggap sebagai pelanggaran moral yang serius.

Budaya lokal juga dapat mempengaruhi sikap masyarakat terhadap pelaku pencurian. Di beberapa komunitas, ada kecenderungan untuk memberikan kesempatan kedua kepada pelaku dengan harapan bahwa mereka akan memperbaiki diri jika diberikan dukungan sosial dan ekonomi yang tepat.

### 3. Penegakan Hukum dan Kebijakan Publik

Penegakan hukum juga dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal ini. Polisi dan sistem peradilan mungkin memiliki kebijakan berbeda berdasarkan konteks lokal mereka. Di daerah dengan tingkat kejahatan tinggi atau ketidakpuasan publik terhadap keamanan, penegakan hukum mungkin menjadi lebih ketat dan agresif. Sebaliknya, di daerah dengan tingkat kejahatan rendah atau hubungan baik antara polisi dan masyarakat, pendekatan *restorative justice* (keadilan restoratif) mungkin lebih umum diterapkan.

Kebijakan publik juga berperan penting dalam menentukan bagaimana kasus-kasus pencurian ditangani. Program-program rehabilitasi bagi pelaku kejahatan serta inisiatif untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dapat membantu mengurangi angka kejahatan dengan memberikan alternatif bagi individu-individu yang berisiko terlibat dalam kegiatan kriminal.

Pemberlakuan pasal-pasal mengenai pencurian tidak hanya bergantung pada teks hukum itu sendiri, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi pelaku serta konteks budaya setempat. Memahami dinamika ini menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan yang efektif untuk mencegah kejahatan dan mendukung reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat.

Meskipun hal ini sudah diatur secara jelas dalam KUHP serta sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelakunya, namun hal tersebut tidak membuat masyarakat Indonesia jera dan tidak melakukan tindak pidana. Buktinya kejahatan-kejahatan tersebut masih banyak terjadi. Biasanya, baik dilaporkan ke polisi atau tidak, kejahatan pencurian masih banyak dilakukan. Hal ini belum terungkap sepenuhnya dan tak jarang tindak pidana ini tidak terungkap pelakunya.<sup>10</sup>

Implikasi keadilan sosial terhadap kebijakan pemidanaan mencakup beberapa aspek penting:

- Rehabilitasi Pelaku: Kebijakan pemidanaan harus mempertimbangkan upaya rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana agar mereka dapat kembali memberikan kontribusi positif kepada masyarakat setelah menjalani hukuman.
- Pencegahan kejahatan: Dengan memahami akar penyebab dari tindakan kriminalitas seperti kemiskinan dan menjamin pendidikan,

---

<sup>10</sup> Rezna Fitriawan dan R. Sugiharto, Peran Unit Reserse Kriminal Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Demak, *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu)* 5, 2021, hlm. 330

kebijakan pemidanaan harus diarahkan tidak hanya pada penegakan hukum tetapi juga pada pencegahan melalui program-program sosial.

- Restorasi Korban: Keadilan sosial juga menuntut adanya perhatian terhadap korban tindak pidana pencurian. Proses hukum harus mampu memberikan kompensasi atau restitusi kepada korban sebagai bagian dari upaya memulihkan hak-hak mereka.

Keadilan sosial adalah konsep yang menekankan perlunya pendistribusian sumber daya dan kesempatan secara adil dalam masyarakat. Dalam konteks pemidanaan, keadilan sosial mengharuskan hukuman yang dijatuhkan tidak hanya bersifat retributif tetapi juga rehabilitatif dan restoratif. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pelaku tindak pidana dapat diintegrasikan kembali ke dalam masyarakat setelah menjalani hukuman mereka.

Penelitian ini membahas Kasus pencurian yang terjadi di Pontianak, sebagaimana tercantum dalam putusan Nomor 504/Pid.B/2024/PN.Ptk, berawal Bahwa ia Terdakwa RAMADANI Alias IJAL Bin IBRAHIM, pada hari Sabtu tanggal 06 bulan Juli tahun 2024, sekira pukul 09.00 Wib atau setidak- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidak- tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Pawarsal, Kelurahan Siantan Tengah, Kec. Pontianak Utara, atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian

kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 06 juli 2024 sekira pukul 08.00 saat terdakwa sedang berjalan kaki di daerah Tanjung Hulu Kecamatan Pontianak Timur terdakwa bertemu dengan teman terdakwa kn. ksi KARTIKA REYNI PEPAH yang sedang mengendarai sepeda motor selanjutnya terdakwa memberhentikan saksi KARTIKA dan mengatakan kepada saksi KARTIKA akan menjual handpone ke daerah Parwasal Kecamatan Pontianak Utara kemudian terdakwa meminta tolong oleh Saksi KARTIKA untuk mengantarkan terdakwa ke daerah Parwasal tersebut, selanjutnya saat dalam perjalanan niat terdakwa timbul untuk memiliki sepeda motor milik saksi KARTIKA tersebut kemudian terdakwa memikirkan bagaimana caranya supaya saksi KARTIKA lengah dan sepeda motor tersebut dapat terdakwa miliki.

Bahwa sekira pukul 09.00 Wib terdakwa sampai dirumah teman terdakwa untuk menjual Handphone milik terdakwa yang mana posisi saksi KARTIKA menunggu di atas sepeda motor kemudian terdakwa memanggil Saksi KARTIKA untuk masuk kedalam rumah teman terdakwa dan terdakwa mengajak ngobrol Saksi KARTIKA yang mana tas saksi KARTIKA disimpan dan diletakan saksi KARTIKA diatas meja, selanjutnya saat Saksi KARTIKA lengah secara diam-diam terdakwa mengambil 1 (satu) buah STNK ( tanda nomor kendaraan) sepeda motor honda beat tahun 2024 w. hitam Nopol KB 6433 SAD Noka. MH1JM8124RK91 19. Nusin

JM81E2914922 yang Seksi KARTIKA yang disimpan didalam tas lik saksiKARTIKA yang diletakan diatas meja tersebut juga diambil oleh terdakwa tanpa sepengetahuan saksi KARTIKA setelah itu terdakwa segera menuju sepeda motor milik saksi KARTIKA yang terparkir di Jalan Parwasal Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara dan terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut untuk dibawa kabur.

Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 07 juli 2024 sekira pukul 11.30 Wib terdakwa Bersama dengan Saksi ARIF HENDRO UTOMO pergi ke rumah Saksi ARDILA untuk mengadaikan 1 (satu) unit sepeda motor hondabeat tahun 2024 warna biru hitam Nopol KB 6433 SAD Noka. MH1JM8124RK915498 Nosin. JM81E2914922 tersebut dan sesampai di rumah Saksi ARDILA terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut akan terdakwa gadaikan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dilakukan secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali, sehingga total uang yang terdakwa terima dalam menggadaikan sepeda motor tersebut yaitu Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 2024 terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Pontianak (ra mempertanggungjawabkan perbuatan terdakwa. lu tuk

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unitpeda motor honda beat tahun 2024 warna biru hitam Nopol KB 6433 SAD Noka. MH1JM8124RK915498 Nosin. JM81E2914922 adalah untuk mendapatkan uang yang dipergunakan terdakwa untuk bermain judi online.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tahun 2024 warna biru hitam Nopol KB 6433 SAD Noka. MH1JM8124RK915498 Nosin. JM81E2914922 tidak memiliki hak sebagian dan seluruhnya atas barang tersebut dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin dari Saksi KARTIKA selaku pemilik barang tersebut. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi KARTIKA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek legal dari kasus pencurian tetapi juga mempertimbangkan implikasi sosialnya serta langkah-langkah preventif yang bisa diterapkan kedepannya. Berdasarkan permasalahan tersebut penelitian dalam penulisan proposal ini berjudul “Kebijakan pemidanaan pelaku tindak pidana yg berkeadilan Pancasila (Studi Putusan Nomor : 504/Pid.B/2024/PN.Ptk).”

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang tersebut menjadi dasar untuk perumusan masalah yang akan diuraikan oleh penulis dalam penelitian ini:

1. Bagaimana kebijakan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang berkeadilan sosial (Studi Putusan Nomor 504/Pid.B/2024/PN.Ptk) ?

2. Apakah sanksi pidana yang dijatuhkan dalam Putusan Nomor 504/Pid.B/2024/PN.Ptk telah mencerminkan prinsip keadilan sosial bagi pelaku, korban, dan masyarakat secara keseluruhan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa kebijakan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang berkeadilan sosial ( Studi Putusan Nomor 504/Pid.B/2024/PN.Ptk )
2. Untuk mengetahui dan menganalisa sanksi pidana yang dijatuhkan dalam Putusan Nomor 504/Pid.B/2024/PN.Ptk telah mencerminkan prinsip keadilan sosial bagi pelaku, korban, dan masyarakat secara keseluruhan?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penguatan pemahaman mengenai kebijakan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Melalui analisis terhadap pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan serta kerangka yuridis yang melandasinya, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana pemidanaan tersebut sejalan dengan prinsip keadilan substantif dan tujuan hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini

memperhatikan aspek-aspek seperti latar belakang sosial pelaku, dampak terhadap korban, serta urgensi menjaga ketertiban umum sebagai bagian dari pendekatan integral terhadap sistem peradilan pidana.<sup>11</sup>

Di sisi lain, secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana edukatif bagi masyarakat dalam memahami dinamika dan kompleksitas penegakan hukum terhadap kejahatan properti, khususnya pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP. Dengan memberikan informasi yang komprehensif mengenai jenis-jenis pencurian serta konsekuensi hukumnya, penelitian ini mendorong peningkatan literasi hukum masyarakat.<sup>12</sup> Pemahaman tentang prosedur hukum, asas-asas pemidanaan, serta faktor-faktor yang dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan akan memperkuat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ketaatan hukum dan nilai-nilai keadilan.<sup>13</sup>

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memperkuat kesadaran preventif masyarakat terhadap potensi kejahatan. Dengan memahami karakteristik tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang umumnya dilakukan dengan perencanaan, sarana tertentu, atau dalam keadaan memberatkan lainnya individu diharapkan mampu mengambil langkah-langkah preventif untuk melindungi diri dan harta

---

<sup>11</sup> Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008).

<sup>12</sup> Sri Endah Wahyuningsih, "Reorientasi Sistem Pemidanaan dalam Perspektif Keadilan Restoratif," *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, vol. 12, no. 4 (2017): 721–738.

<sup>13</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1992).

benda mereka.<sup>14</sup> Dalam konteks ini, penelitian ini berkontribusi pada upaya pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan hukum yang aplikatif dan berorientasi pada kepentingan sosial yang lebih luas.<sup>15</sup>

Secara keseluruhan, fokus penelitian ini tidak hanya terbatas pada aspek yuridis semata, melainkan juga mencerminkan pendekatan multidisipliner yang mengintegrasikan dimensi sosial, edukatif, dan preventif dalam studi hukum. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengembangan kebijakan pidana yang lebih responsif serta memperkuat posisi hukum sebagai sarana pemberdayaan dan perlindungan masyarakat.<sup>16</sup>

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi hakim dalam menangani perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan lebih berkeadilan dan kontekstual, khususnya dengan mengintegrasikan nilai-nilai keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila, terutama sila kelima. Dalam perspektif hukum progresif, hukum tidak semata-mata harus tegak dalam bingkai normatif, tetapi harus hadir sebagai instrumen moral dan sosial yang

---

<sup>14</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Pidana: Suatu Kajian Teoretis dan Praktik* (Bandung: Mandar Maju, 2015).

<sup>15</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana, 2008).

<sup>16</sup> Sri Endah Wahyuningsih, "Reformulasi Sistem Pidana Berbasis Nilai Keadilan Pancasila," *Jurnal Hukum UNISSULA*, vol. 17, no. 2 (2021): 147–165. <https://journal.unissula.ac.id/index.php/khairuummah/article/view/14662>

mengakomodasi latar belakang pelaku serta kompleksitas relasi sosial dalam masyarakat.<sup>17</sup> Oleh karena itu, pemahaman terhadap faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang melatarbelakangi tindak pidana menjadi penting agar putusan pengadilan tidak hanya bersifat menghukum (punitive), tetapi juga bersifat mendidik dan membina (reformative).<sup>18</sup>

Melalui pendekatan ini, hakim diharapkan dapat menjatuhkan putusan yang tidak hanya memperhatikan kepastian hukum, melainkan juga keadilan substantif.<sup>19</sup> Dengan mempertimbangkan konteks sosial pelaku, seperti faktor kemiskinan, keterbatasan akses pendidikan, atau bahkan tekanan lingkungan, maka pemidanaan yang dijatuhkan dapat lebih tepat sasaran.<sup>20</sup> Selain itu, dalam kerangka nilai Pancasila, pendekatan ini juga mencerminkan semangat musyawarah, penghargaan terhadap harkat kemanusiaan, serta perlindungan terhadap warga negara yang lemah dan rentan.<sup>21</sup>

Lebih jauh, penelitian ini juga dimaksudkan untuk memperkaya pertimbangan hakim dengan memberikan perspektif bahwa pidana bukanlah satu-satunya bentuk penyelesaian perkara. Alternatif seperti rehabilitasi, pembinaan, dan reintegrasi sosial justru lebih menjanjikan

---

<sup>17</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).

<sup>18</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2010).

<sup>19</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1992).

<sup>20</sup> Lilik Mulyadi, *Praktik Peradilan Pidana di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2010).

<sup>21</sup> Sri Endah Wahyuningsih, "Reformulasi Sistem Pemidanaan Berbasis Nilai Keadilan Pancasila," *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, vol. 17, no. 2 (2021): 147–165. <https://journal.unissula.ac.id/index.php/khairuummah/article/view/14662>

dalam membentuk pelaku menjadi bagian yang produktif dalam masyarakat.<sup>22</sup> Hal ini sesuai dengan gagasan hukum progresif yang menempatkan tujuan hukum pada pemulihan relasi sosial yang rusak akibat tindak pidana, bukan sekadar pembalasan.<sup>23</sup> Dengan pendekatan tersebut, maka kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan akan meningkat, karena hukum dipandang bekerja bukan hanya untuk menghukum, melainkan untuk menyembuhkan dan menata kembali tatanan sosial yang adil dan beradab.<sup>24</sup>

#### E. Kerangka Konseptual

##### 1. Pengertian Kebijakan Pidana.

Kebijakan pidana, atau *penal policy*, merujuk pada strategi dan pendekatan yang digunakan oleh sistem peradilan pidana dalam menentukan jenis dan beratnya sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.<sup>25</sup> Kebijakan ini mencakup berbagai aspek, termasuk tujuan pidana, teori-teori yang mendasarinya, serta implementasi hukuman dalam praktik peradilan.<sup>26</sup> Dalam hal ini, kebijakan pidana memiliki peran strategis untuk menyeimbangkan

---

<sup>22</sup> Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangannya* (Bandung: Alumni, 1986).

<sup>23</sup> Harkristuti Harkrisnowo, "Alternatif Pidana di Indonesia: Menuju Pidana yang Berkeadilan," *Jurnal Kriminologi Indonesia*, vol. 7, no. 1 (2011): 1–15.

<sup>24</sup> Siti Rodhiyah Soe'od, "Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum UNISSULA*, vol. 14, no. 2 (2018): 321–340.

<sup>25</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1992).

<sup>26</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2001).

kepentingan negara, masyarakat, dan individu pelaku tindak pidana dalam kerangka penegakan hukum yang berkeadilan.<sup>27</sup>

Dalam merumuskan kebijakan pidana, pembentuk undang-undang dan aparat penegak hukum perlu mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar, seperti proporsionalitas, keadilan, dan efektivitas. Prinsip proporsionalitas mengharuskan bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan harus sepadan dengan tingkat kesalahan dan dampak sosial dari kejahatan yang dilakukan.<sup>28</sup> Prinsip keadilan menuntut agar setiap pelaku diperlakukan setara di hadapan hukum, bebas dari diskriminasi serta menjunjung asas non-arbitrariness.<sup>29</sup>

Lebih lanjut, kebijakan pidana tidak hanya bertumpu pada penghukuman semata (retributive justice), tetapi juga menyentuh aspek pencegahan (preventive) dan rehabilitasi (reformative).<sup>30</sup> Dalam pendekatan yang lebih modern dan progresif, perhatian terhadap keadilan restoratif mulai menjadi alternatif penting dalam sistem pidana.<sup>31</sup> Pendekatan ini memberikan ruang untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana, serta memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri dan kembali menjadi bagian dari masyarakat.<sup>32</sup> Alternatif pidana seperti kerja sosial,

---

<sup>27</sup> Lilik Mulyadi, *Praktik Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007).

<sup>28</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

<sup>29</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).

<sup>30</sup> Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangannya* (Bandung: Alumni, 1986).

<sup>31</sup> Sri Endah Wahyuningsih, "Urgensi Restorative Justice dalam Pembaruan Sistem Pidana," *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, vol. 12, no. 2 (2017): 123–140. <https://journal.unissula.ac.id/index.php/khairuummah/article/view/6855>

<sup>32</sup> John Braithwaite, *Restorative Justice & Responsive Regulation* (Oxford: Oxford University Press, 2002).

mediasi penal, atau rehabilitasi menjadi instrumen untuk mewujudkan keadilan yang lebih kontekstual dan manusiawi.<sup>33</sup> Dengan demikian, kebijakan pidana yang efektif adalah yang mampu menghadirkan keseimbangan antara penindakan hukum dan pemulihan sosial sebagai bagian dari sistem hukum yang hidup dan berpihak pada nilai kemanusiaan.<sup>34</sup>

Berikut adalah beberapa pandangan ahli mengenai kebijakan pidana beserta referensi bukunya:

a. Muladi dan Barda Nawawi Arief

Membahas secara komprehensif mengenai konsep-konsep dasar dalam pidana, termasuk teori-teori pidana seperti teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Mereka juga mengulas kebijakan legislatif dalam perumusan hukum pidana serta implementasinya dalam sistem peradilan pidana<sup>35</sup>.

b. Eko Soponyono:

Penulis membahas mengenai kebijakan perumusan sistem pidana yang berfokus pada perlindungan korban, termasuk perumusan pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian dan pemenuhan kewajiban adat setempat<sup>36</sup>.

---

<sup>33</sup> Harkristuti Harkrisnowo, "Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *Jurnal Kriminologi Indonesia*, vol. 2, no. 1 (2003): 1–14.

<sup>34</sup> Ahmad Sofian, "Kebijakan Pidana Berbasis Keadilan Restoratif dalam Perspektif Pancasila," *Jurnal Hukum UNISSULA*, vol. 19, no. 1 (2023): 77–95.

<sup>35</sup> Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Cetakan ke-4, Penerbit Alumni, Bandung, 2010

<sup>36</sup> Eko Soponyono, "Kebijakan Perumusan Sistem Pidana yang Berorientasi pada Korban", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 41 No. 1, Januari 2012, hlm. 33-38

Secara umum, kebijakan pemidanaan bertujuan untuk mencapai keadilan, memberikan efek jera, melindungi masyarakat, serta merehabilitasi pelaku tindak pidana. Pendekatan dan implementasinya dapat berbeda-beda tergantung pada sistem hukum dan konteks sosial budaya suatu negara.

## 2. Pengertian Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana (*Dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP antara lain :<sup>37</sup>

- a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan-peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.

Pelaku tindak pidana adalah individu yang melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum secara tegas dinyatakan sebagai perbuatan terlarang dan diancam dengan pidana.<sup>38</sup> Pelaku tidak hanya terbatas

---

<sup>37</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAPIndonesia, Yogyakarta, 2012, hlm.19

<sup>38</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).

pada orang yang melaksanakan langsung perbuatan tersebut, melainkan juga mencakup pihak yang menyuruh, membujuk, atau turut serta dalam pelaksanaan perbuatan pidana.<sup>39</sup>

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, pelaku adalah orang yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya, sebagaimana diatur dalam ketentuan undang-undang, menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum, baik melalui unsur subjektif (niat, kesengajaan, atau kelalaian) maupun unsur objektif (perbuatan dan akibat hukumnya).<sup>40</sup> Unsur ini tetap berlaku, meskipun keputusan untuk melakukan perbuatan pidana tersebut timbul bukan dari pelaku itu sendiri, melainkan atas dorongan atau pengaruh dari pihak lain.<sup>41</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 dan 56 KUHP serta doktrin hukum pidana, pelaku tindak pidana dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk, antara lain:

- a. Pelaku langsung (pleger), yakni orang yang secara pribadi dan mandiri melakukan seluruh unsur dari suatu tindak pidana.<sup>42</sup>
- b. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger), yaitu seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana, sementara orang yang disuruh tersebut hanyalah alat

---

<sup>39</sup> Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008).

<sup>40</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana, 2008).

<sup>41</sup> R. Sugandhi, *Hukum Pidana Umum* (Bandung: Alumni, 1980).

<sup>42</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2003).

(instrumentum) atau tidak memiliki kesadaran akan perbuatannya.<sup>43</sup>

- c. Orang yang turut melakukan (medepleger), yaitu dua orang atau lebih yang secara bersama-sama dan sadar berpartisipasi dalam pelaksanaan suatu tindak pidana.<sup>44</sup>

Dalam hal ini, terdapat kerja sama yang erat antara pelaku utama dan pelaku turut serta dalam mewujudkan unsur-unsur perbuatan pidana.<sup>45</sup>

### 3. Tindak Pidana Pencurian

Pasal 362 KUHP merupakan rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya, apabila dirinci, pasal tersebut terdiri dari unsur-unsur antara lain, unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif terdiri dari perbuatan mengambil yaitu objeknya adalah “sesuatu barang”, dan unsur keadaan yang menyertai atau unsur yang melekat pada benda yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya “milik orang lain”, sedangkan unsur subjektif terdiri dari adanya “maksud untuk memiliki”, dan adanya unsur perbuatan “melawan hukum”, sehingga apabila sesuatu perbuatan atau peristiwa tersebut dapat diklasifikasikan sebagai bentuk tindak pidana pencurian.<sup>46</sup>

---

<sup>43</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016).

<sup>44</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010).

<sup>45</sup> Sri Endah Wahyuningsih, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana yang Dilakukan Bersama-sama,” *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, vol. 14, no. 2 (2019): 121–135. <https://journal.unissula.ac.id/index.php/khairuummah/article/view/9832>

<sup>46</sup> Rusmiati, Syahrizal, Mohd. Din, Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam, *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 1, No. 1 April 2017.

#### 4. Pengertian Keadilan Sosial

Pengertian keadilan Sosial berdasarkan Pancasila adalah suatu konsep yang mencakup nilai-nilai keadilan yang berupa prinsip-prinsip keadilan, memenuhi beberapa asas-asas atau prinsip-prinsip yang meliputi:<sup>47</sup>

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa: Menjunjung tinggi keadilan dengan berlandaskan keadilan dari Tuhan.
- b. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Mengedepankan hak asasi manusia serta memanusiakan manusia sebagai makhluk sosial yang wajib dilindungi keadilannya.
- c. Persatuan Indonesia: Menjunjung tinggi nilai persatuan dan keasatuan demi terciptanya suasana kondusif bangsa yang memberikan keadilan bagi warga negara Indonesia.
- d. Musyawarah untuk Mufakat: Menganut asas musyawarah untuk mufakat dengan cara perwakilan demi terciptanya keadilan bagi warga negara dalam menyatakan pendapatnya masing-masing.
- e. Kerakyatan atau Demokrasi: Mengandung pengertian kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Keadilan sosial merupakan konsep dalam filsafat hukum dan politik yang mengacu pada distribusi hak, kewajiban, dan sumber daya secara merata dalam masyarakat, sehingga setiap individu mendapatkan

---

<sup>47</sup> <https://www.neliti.com/id/publications/368780/keadilan-berdasarkan-pancasila-sebagai-dasar-filosofis-dan-ideologis-bangsa>

perlakuan yang adil tanpa diskriminasi. Keadilan sosial menekankan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan kolektif dalam suatu negara atau masyarakat.

#### Pengertian Keadilan Sosial Menurut Para Ahli

- a. John Rawls dalam bukunya *A Theory of Justice* menyatakan bahwa keadilan sosial adalah prinsip yang memastikan bahwa kebebasan dan kesetaraan dibagi secara adil di antara anggota masyarakat<sup>48</sup>. Rawls mengajukan konsep *justice as fairness*, di mana distribusi hak dan sumber daya harus menguntungkan kelompok yang paling lemah dalam masyarakat.
- b. Aristoteles dalam *Nicomachean Ethics* mendefinisikan keadilan sosial sebagai prinsip yang memberikan setiap individu apa yang menjadi haknya berdasarkan kebajikan dan kontribusi mereka dalam masyarakat<sup>49</sup>. Aristoteles membagi keadilan menjadi dua jenis utama: keadilan distributif (pembagian hak berdasarkan kebutuhan dan kontribusi) dan keadilan korektif (pemulihan akibat tindakan tidak adil).
- c. Karl Marx dalam *Das Kapital* mengartikan keadilan sosial sebagai suatu sistem yang menghilangkan eksploitasi kelas dan menegakkan distribusi ekonomi yang merata<sup>50</sup>. Menurutnya, keadilan sosial dapat dicapai melalui sistem ekonomi yang lebih

---

<sup>48</sup> Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Harvard University Press.

<sup>49</sup> Aristotle. (2000). *Nicomachean ethics* (p. 1131a). Cambridge University Press.

<sup>50</sup> Marx, K. (1990). *Das kapital*. Penguin Classics. p. 625.

egaliter, di mana produksi dan distribusi kekayaan dikelola untuk kepentingan seluruh masyarakat.

- d. Notonegoro mendefinisikan keadilan sosial sebagai prinsip yang menyeimbangkan antara kepentingan individu dan masyarakat secara keseluruhan, sebagaimana tercermin dalam sila ke-5 Pancasila: *Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia*<sup>51</sup>.

Dalam konteks hukum, keadilan sosial berperan dalam memastikan bahwa kebijakan hukum, termasuk pemidanaan, diterapkan secara adil kepada semua orang, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau latar belakangnya. Dalam hukum pidana, keadilan sosial dapat diimplementasikan dengan mempertimbangkan proporsionalitas hukuman, rehabilitasi bagi pelaku, serta perlindungan bagi korban.

Konsep keadilan sosial di Indonesia diatur dalam Pasal 33 dan 34 UUD 1945 serta sila ke-5 Pancasila. Negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan keseimbangan dalam distribusi kesejahteraan dan menjamin perlindungan hukum yang adil bagi seluruh warga negara.

Keadilan sosial menuntut agar sistem hukum dan kebijakan pemerintah menciptakan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan kolektif, sehingga tidak ada kelompok masyarakat yang terpinggirkan. Dalam praktiknya, kebijakan pemidanaan dan sistem

---

<sup>51</sup> Notonegoro, H. (1983). *Pancasila secara ilmiah populer* (p. 47). Bumi Aksara.

hukum harus berorientasi pada keadilan yang bukan hanya bersifat represif (hukuman), tetapi juga rehabilitatif dan restoratif.

## F. Kerangka Teoritis

### 1. Teori Pidana

Peraturan Pidana adalah tahapan untuk menetapkan suatu sanksi dan pemberian sanksi didalam hukum pidana. Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pidana secara luas diartikan sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dengan demikian sistem pidana mencakup seluruh ketentuan perundang-undangan yang mengatur hukum pidana dijalankan secara konkret sehingga seseorang dikenakan sanksi hukum pidana.<sup>52</sup>

Pandangan utilitarian menegaskan bahwa tujuan pidana harus menghasilkan akibat yang bermanfaat yang dapat ditunjukkan, dan pandangan retributif menegaskan bahwa keadilan dapat dicapai jika tujuan deontologis dicapai dengan menggunakan prinsip-prinsip keadilan. Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pidana adalah sebagai berikut :

#### a. Teori Absolut / Retribusi

---

<sup>52</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 76.

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai “*Kategorische Imperatif*” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan.<sup>53</sup>

b. Teori Tujuan / Relatif

Penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.<sup>54</sup>

c. Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 51

<sup>54</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni. Bandung, 2002 hlm. 20.

<sup>55</sup> Samosir, Djisman. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta. Bandung, 1992, hlm. 52.

Pellegrino Rossi menjelaskan dalam bukunya “*Traite de Droit Penal*” yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan : ‘Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.

d. Teori Integratif

Teori Integratif ini diperkenalkan oleh Muladi, guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro:

“Dewasa ini masalah pidanaan menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk lebih memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak-hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk ini diperlukan pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pidanaan, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial.”<sup>56</sup>

Pendekatan semacam ini mengakibatkan adanya keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan pidanaan, yang dapat memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (*individual and social damages*).

2. Teori Pancasila

---

<sup>56</sup> Muladi, *Op. Cit*, hal 25.

Teori Hukum Pancasila merupakan konsep filsafat hukum yang lahir dari nilai-nilai dasar bangsa Indonesia yang termaktub dalam Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila tidak hanya menjadi ideologi politik atau moral, tetapi juga fondasi normatif bagi pembangunan sistem hukum nasional. Dalam konteks ini, hukum tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila yang mencerminkan jati diri bangsa dan aspirasi keadilan sosial. Teori ini hadir sebagai alternatif terhadap positivisme hukum yang kaku dan cenderung mengabaikan keadilan substantif serta konteks kultural masyarakat Indonesia.

Hukum dalam perspektif Pancasila tidak hanya berorientasi pada kepastian dan efektivitas, tetapi juga menekankan keseimbangan antara keadilan, kemanfaatan, dan nilai-nilai kemanusiaan. Sebagaimana ditegaskan oleh Notonagoro, Pancasila merupakan suatu sistem filsafat yang integral, hierarkis dan piramidal, di mana nilai Ketuhanan menjadi dasar bagi kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial<sup>57</sup>. Oleh karena itu, hukum Pancasila bersifat integratif, tidak semata-mata legalistik, melainkan memperhatikan nilai-nilai transendental, etika sosial, dan kepribadian bangsa.

Dalam hal ini, Prof. Sri Endah Wahyuningsih menjelaskan bahwa teori hukum Pancasila menempatkan hukum sebagai alat rekayasa sosial (*social engineering*) yang berkeadilan dan berbasis pada nilai-nilai kemanusiaan. Menurutnya, hukum tidak boleh berhenti pada

---

<sup>57</sup> Notonagoro. (1984). *Pancasila: Dasar Falsafah Negara*. Jakarta: BP7 Pusat.

norma tertulis, tetapi harus digerakkan oleh semangat keadilan substantif. Ia menegaskan, "Pancasila sebagai dasar negara sekaligus sebagai sumber dari segala sumber hukum memiliki peranan penting dalam mewujudkan sistem hukum yang berorientasi pada perlindungan HAM, keadilan sosial, dan penghargaan terhadap keberagaman dalam masyarakat"<sup>58</sup>.

Lebih lanjut, hukum Pancasila mendorong adanya legal culture (budaya hukum) yang sejalan dengan nilai-nilai lokal dan adat istiadat. Hal ini juga menjadi bentuk perlawanan terhadap formalisme hukum yang seringkali tidak mencerminkan keadilan dalam praktiknya. Teori ini menekankan bahwa hukum bukanlah alat kekuasaan, melainkan sarana pengabdian kepada masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana termaktub dalam sila pertama Pancasila.

Mahfud MD menyatakan bahwa hukum Pancasila adalah sistem hukum yang menggali nilai-nilai hukum dari budaya bangsa Indonesia dan menyesuaikannya dengan perkembangan zaman. Menurutnya, hukum nasional yang berbasis Pancasila akan mampu menjawab tantangan global tanpa kehilangan identitas nasional<sup>59</sup>. Hal ini sesuai dengan cita hukum Indonesia yang tidak hanya menjunjung tinggi supremasi hukum, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai keadilan sosial dalam konteks pluralisme masyarakat.

---

<sup>58</sup> Wahyuningsih, S. E. (2021). *Konsep Penegakan Hukum dalam Perspektif Pancasila*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 51(3), 375–392.

<sup>59</sup> Mahfud MD. (2010). *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: LP3ES.

Dalam dimensi praktis, teori hukum Pancasila memberikan arah bahwa hukum harus berpihak pada kelompok lemah, minoritas, dan yang terpinggirkan. Hal ini tercermin dalam penerapan prinsip keadilan distributif dan korektif dalam berbagai putusan pengadilan, khususnya dalam penerapan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*). Hukum tidak lagi dilihat semata sebagai alat retributif yang menghukum, tetapi juga sebagai instrumen pemulihan sosial yang menyeimbangkan hak korban, pelaku, dan masyarakat.

Peran lembaga yudikatif dalam mewujudkan hukum Pancasila juga sangat penting. Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya menegaskan bahwa konstitusi Indonesia bukan hanya teks legal formal, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai filosofis Pancasila. Dalam Putusan MK No. 20/PUU-V/2007, misalnya, Mahkamah menegaskan bahwa Pancasila merupakan norma fundamental tertinggi (*grundnorm*) dalam sistem hukum Indonesia, sehingga seluruh produk hukum harus sesuai dengan nilai-nilainya<sup>60</sup>.

Hukum Pancasila juga bersifat humanistik dan dialogis. Artinya, hukum harus mampu menjadi ruang dialog antara negara dan masyarakat. Ia harus mampu mendengar aspirasi masyarakat, termasuk kelompok adat, agama, dan budaya lokal. Dalam konteks ini, hukum Pancasila mengakomodasi pluralisme hukum (*legal pluralism*), di mana

---

<sup>60</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2007). *Putusan Nomor 20/PUU-V/2007* tentang Uji Materiil UU terhadap UUD 1945.

hukum nasional tidak memonopoli seluruh bentuk regulasi, tetapi memberikan ruang bagi hukum adat dan hukum agama untuk hidup berdampingan sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar negara.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa teori hukum Pancasila merupakan bentuk manifestasi dari hukum yang bukan hanya legal formal, tetapi juga mengandung dimensi etis, spiritual, dan sosiologis. Ia menolak absolutisme norma tertulis dan mengedepankan keberimbangan antara hukum dan moral. Dalam pandangan ini, hukum bukanlah tujuan akhir, melainkan alat untuk mencapai keadilan sosial dan kemaslahatan bersama.

Dengan demikian, penerapan teori hukum Pancasila menuntut adanya reformasi hukum yang bersifat substantif dan progresif. Hukum harus dapat menjadi pelindung yang adil, humanis, dan kontekstual. Paradigma ini sejalan dengan semangat konstitusi dan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Ketuhanan, Kemanusiaan, dan Keadilan Sosial.

Penerapan teori hukum Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum nasional juga menuntut integrasi antara nilai-nilai normatif Pancasila dengan realitas sosial masyarakat. Hukum tidak boleh bersifat elitis dan formalistik, melainkan harus inklusif dan partisipatif, selaras dengan aspirasi serta kebutuhan masyarakat Indonesia yang majemuk. Sebagaimana ditegaskan oleh Sri Endah

Wahyuningsih, hukum Pancasila tidak hanya bersumber pada peraturan tertulis, tetapi juga bersandar pada nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat (*living law*) sebagai pengejawantahan semangat kekeluargaan dan musyawarah dalam sila keempat Pancasila.<sup>61</sup> Oleh karena itu, proses legislasi dan perumusan kebijakan hukum harus membuka ruang bagi partisipasi publik dan memperhatikan kearifan lokal sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional.<sup>62</sup>

Lebih lanjut, pendekatan hukum Pancasila mengedepankan keadilan substantif dibandingkan dengan sekadar kepastian hukum formal. Hal ini berarti bahwa dalam menegakkan hukum, para penegak hukum tidak hanya terikat pada teks undang-undang, tetapi juga pada semangat keadilan sosial yang menjadi jiwa dari Pancasila.<sup>63</sup> Prof. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum bukanlah sekadar lembaga yang kaku dan netral, melainkan instrumen untuk mewujudkan keadilan dan kemanusiaan<sup>64</sup>. Dengan demikian, penerapan hukum Pancasila menuntut aparat penegak hukum untuk mengedepankan pendekatan humanis, kontekstual, dan berkeadilan, sehingga hukum dapat menjadi sarana emansipasi sosial dan perlindungan hak-hak warga negara secara menyeluruh.<sup>65</sup>

---

<sup>61</sup> Wahyuningsih, S. E. (2021). *Penegakan Hukum dalam Perspektif Nilai-Nilai Pancasila*. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung Press.

<sup>62</sup> Asshiddiqie, J. (2011). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

<sup>63</sup> Wahyono, P. (1984). *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

<sup>64</sup> Rahardjo, S. (1980). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

<sup>65</sup> Lubis, M. S. (2019). *Hukum Berbasis Keadilan Sosial*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

## G. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsiten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.<sup>66</sup>

Menurut Vibhute dan Aynalem, *'Research', in simple terms, can be defined as 'systematic investigation towards increasing the sum of human knowledge' and as a 'process' of identifying and investigating a 'fact' or a 'problem' with a view to acquiring an insight into it or finding an apt solution therefor. An approach becomes systematic when a researcher follows certain scientific methods.*<sup>67</sup> Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>68</sup> Untuk itu dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka

---

<sup>66</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Ketiga, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 2008, hlm. 42

<sup>67</sup> Khushal Vibhute and Filipos Aynalem, *Legal Research Methods*, Teaching Material, Prepared Under The Sponsorship Of The Justice And Legal System Research Institute, 2009, hlm. 2

<sup>68</sup> Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014, hlm. 5

atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>69</sup>

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan tesis ini adalah penelitian deskriptif analisis yaitu studi pustaka sebagai data sekunder, kemudian membahas, menyimak dan membandingkan secara konseptual dengan peraturan perundang-undangan.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Adapun dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang terdiri dari:

### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berkaitan erat dengan bahan-bahan hukum dengan permasalahan yang diteliti, Antara lain yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

---

<sup>69</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm 13-14.

4) Perkara Nomor 504/Pid.B/2024/PN.Ptk;

b. Bahan hukum sekunder:

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>70</sup> Antara lain adalah buku teks atau buku-buku ilmiah dibidang hukum, makalah-makalah, Jurnal ilmiah dan Artikel ilmiah.

c. Bahan hukum tersier:

Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, *Ensiklopedia* serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data penelitian digunakan metode pengumpulan data:

a. Studi kepustakaan, yaitu menelaah berbagai sumber buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, serta sumber lain sesuai dengan obyek penelitian.

b. Studi Dokumen, yaitu dengan mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis dokumen dalam perkara tersebut seperti surat dakwaan, surat penuntut umum. Serta putusan hakim.

5. Metode Analisis Data

---

<sup>70</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 52

Data yang sudah diperoleh dari penelitian ini akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu memberi arti dan menginterpretasikan setiap data, setelah diolah kemudian diwujudkan dalam bentuk kalimat secara sistematis untuk ditarik suatu kesimpulan.

Data sekunder berpusat atau bertitik tolak pada peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif yang akan diolah dan disusun secara sistematis untuk mendapatkan sebuah jawaban atas pokok permasalahan yang dibahas di dalam penulisan tesis ini.

#### H. Sistematika Penulisan

Penyusunan penelitian dalam bentuk Tesis yang memiliki sistematika penulisan sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**, Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.


**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**, Pada bab ini, peneliti memaparkan tentang penjelasan kajian kepustakaan yang menjadi landasan teori yaitu : Tinjauan umum tentang kebijaksanaan pidana, Tinjauan Umum tentang Pelaku Tindak Pidana, Tinjauan umum tentang Kebijakan pidana pelaku tindak pidana yg

berkeadilan Pancasila (Studi Putusan Nomor :  
504/Pid.B/2024/Pn.Ptk) dan Pandangan Islam tentang Pencurian.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Pada bab ini peneliti memaparkan tentang data-data yang didapat selama penelitian yaitu tentang :

Kebijakan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang berkeadilan sosial dan penerapan sanksi pidana yang dijatuhkan dalam Putusan Perkara Nomor 504/Pid.B/2024/PN.Ptk telah mencerminkan prinsip keadilan sosial bagi pelaku, korban dan masyarakat secara keseluruhan.

BAB IV PENUTUP, di dalam Bab ini penulis akan menyajikan secara singkat kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah dibahas dan saran dari penulis berupa rekomendasi hasil penelitian.



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Kebijakan Pidana.

Kebijakan pidana (penal policy) merupakan salah satu bagian dari kebijakan hukum pidana yang mencerminkan strategi negara dalam menanggapi kejahatan dengan menggunakan sarana pidana. Kebijakan ini menyangkut keputusan-keputusan yang diambil oleh pembentuk undang-undang, aparat penegak hukum, dan lembaga masyarakat mengenai jenis, bentuk, tujuan, dan pelaksanaan pidana. Pidana bukan sekadar tindakan pembalasan (retributif), tetapi juga sarana untuk mencapai tujuan perlindungan masyarakat, rehabilitasi pelaku, dan pemulihan korban.

#### 1. Pengertian Kebijakan Pidana

Kebijakan pidana merupakan salah satu unsur penting dalam sistem hukum pidana nasional yang berfungsi sebagai pedoman bagi negara dalam menetapkan, merumuskan, dan menerapkan pidana terhadap pelaku tindak pidana. Istilah ini dalam literatur hukum pidana dikenal sebagai *penal policy* atau *criminal sentencing policy*, yang secara substantif mengacu pada strategi kebijakan negara dalam menggunakan pidana secara terencana, rasional, dan proporsional guna mencapai tujuan penegakan hukum yang adil dan beradab<sup>71</sup>.

---

<sup>71</sup> Muladi, & Arief, B. N. (1998). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Dalam konteks hukum Indonesia, kebijaksanaan pemidanaan tidak hanya berpijak pada prinsip legalitas formal, melainkan harus merefleksikan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai dasar filsafat hukum nasional. Nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial menjadi fondasi moral yang harus menyertai setiap proses perumusan hingga pelaksanaan pidana<sup>72</sup>. Oleh karena itu, hukum pidana dalam kerangka Pancasila tidak boleh bersifat represif semata, melainkan harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan.

Secara struktural, kebijaksanaan pemidanaan mencakup tiga tahap utama: formulasi (legislasi), yakni proses pembentukan norma pidana oleh pembentuk undang-undang; aplikasi (adjudikasi), yaitu penjatuhan pidana oleh hakim melalui proses peradilan; dan eksekusi (implementasi), yakni pelaksanaan pidana oleh lembaga pemasyarakatan<sup>73</sup>. Ketiga tahap ini harus diarahkan pada prinsip keadilan substantif, dengan pendekatan humanistik dan berkeadaban.

Dalam pelaksanaannya, setiap tahap kebijakan pemidanaan perlu didasarkan pada prinsip individualisasi pidana dan proporsionalitas. Pada tahap formulasi, pembentuk undang-undang wajib menyusun jenis dan bentuk pidana yang adil dan sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku serta dampak sosial yang ditimbulkan. Dalam tahap adjudikasi,

---

<sup>72</sup> Arief, B. N. (2007). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.

<sup>73</sup> Muladi. (1995). *Kebijakan Kriminal*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

hakim dituntut untuk tidak hanya melihat perbuatan pidana, tetapi juga latar belakang pelaku dan konteks sosialnya. Sementara itu, pada tahap eksekusi, pemidanaan harus diarahkan pada pemasyarakatan dan rehabilitasi, bukan sekadar pembalasan<sup>74</sup>.

Kebijaksanaan pemidanaan dalam sistem hukum nasional juga harus bersifat integratif dan multidisipliner, dengan memperhatikan aspek hukum, sosial, budaya, ekonomi, dan psikologis. Tujuannya bukan hanya untuk menanggulangi kejahatan secara represif, melainkan juga mendorong reintegrasi sosial pelaku, mencegah kejahatan di masa depan, serta memberikan keadilan yang proporsional bagi korban<sup>75</sup>. Pendekatan ini bersesuaian dengan sila kedua dan kelima Pancasila, yakni *Kemanusiaan yang adil dan beradab* serta *Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*.

Dalam konteks pemikiran hukum progresif, Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Pidana tidak boleh dipandang sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai sarana untuk mencapai ketertiban sosial dan pemulihan relasi sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat<sup>76</sup>. Oleh karena itu, kebijakan pemidanaan harus membuka ruang bagi pendekatan alternatif seperti *restorative justice*, *mediasi penal*, dan

---

<sup>74</sup> Rahardjo, S. (2009). *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*. Jakarta: Kompas.

<sup>75</sup> Arief, B. N. (2010). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group.

<sup>76</sup> Rahardjo, S. (2006). *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas.

*diversi*, sebagaimana telah diakomodasi dalam pembaruan KUHP dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Sejalan dengan pemikiran tersebut, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa kebijaksanaan pemidanaan merupakan bagian dari kebijakan kriminal yang mencakup seluruh upaya rasional dan sistematis dalam mengendalikan kejahatan, baik melalui sarana penal maupun non-penal. Ia menekankan pentingnya harmonisasi antara perlindungan masyarakat, penghormatan terhadap pelaku, dan keadilan bagi korban<sup>77</sup>. Dalam kerangka Pancasila, kebijakan pemidanaan ideal adalah yang tidak semata represif, tetapi juga mengandung dimensi preventif dan korektif, mencerminkan upaya negara dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan bermartabat.

Dengan demikian, kebijaksanaan pemidanaan bukanlah sekadar keputusan hukum teknis, melainkan merupakan wujud konkret dari nilai-nilai filosofis Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemidanaan harus dilihat sebagai instrumen pembinaan sosial yang mengutamakan keadilan substantif, kemanusiaan, dan rekonsiliasi sosial dalam rangka menciptakan tatanan masyarakat yang harmonis dan berkeadilan.

Kebijakan pemidanaan merupakan hasil interaksi dari tiga subsistem dalam sistem peradilan pidana terpadu, yaitu:

---

<sup>77</sup> Nugroho, E. (2021). *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Thafa Media.

a. Kebijakan legislatif,

Kebijakan legislatif merupakan bagian dari proses pembentukan hukum pidana yang ditetapkan oleh lembaga legislatif melalui peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, negara menentukan jenis tindak pidana, ancaman pidana maksimal dan minimal, serta pedoman umum pemidanaan. Kebijakan ini bersifat normatif dan menjadi dasar bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsinya. Legislator harus mempertimbangkan nilai keadilan, kemanusiaan, dan efektivitas dalam menanggulangi kejahatan, sehingga sanksi pidana yang ditetapkan bersifat rasional, proporsional, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia serta filosofi hukum nasional.

b. Kebijakan yudikatif,

Kebijakan yudikatif berada di tangan lembaga peradilan, khususnya hakim, yang memiliki kebebasan untuk menjatuhkan pidana berdasarkan pertimbangan hukum dan keadilan. Hakim tidak hanya melihat aspek legalistik, tetapi juga memperhatikan unsur subjektif pelaku, motif, dampak sosial, dan keadaan yang meringankan atau memberatkan. Kebebasan ini memungkinkan hakim untuk menyesuaikan jenis dan lamanya pidana dengan karakteristik pelaku dan perbuatannya. Dengan demikian, peran hakim dalam sistem ini sangat penting dalam mewujudkan

individualisasi pidana yang adil serta memastikan bahwa hukum tidak ditegakkan secara kaku, melainkan berdasarkan nilai-nilai keadilan substantif.

c. Kebijakan eksekutif,

Kebijakan eksekutif menyangkut pelaksanaan pidana setelah vonis pengadilan dijatuhkan dan berkekuatan hukum tetap. Eksekutif, melalui lembaga pemasyarakatan dan Kementerian Hukum dan HAM, bertanggung jawab dalam menjalankan pidana penjara serta program pembinaan, seperti rehabilitasi, pelatihan keterampilan, dan pembinaan keagamaan. Selain itu, kebijakan ini mencakup pemberian hak-hak narapidana seperti remisi, asimilasi, dan pembebasan bersyarat. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah mendorong reintegrasi sosial narapidana serta mengedepankan asas kemanfaatan dan kemanusiaan, sesuai dengan paradigma pemidanaan modern yang menitikberatkan pada pembinaan dan pemulihan, bukan sekadar pembalasan.

2. Asas dan Prinsip dalam Kebijaksanaan Pemidanaan

Dalam penerapan kebijaksanaan pemidanaan, terdapat beberapa asas dan prinsip penting yang harus diperhatikan, antara lain:

a. Asas proporsionalitas,

Asas proporsionalitas merupakan prinsip fundamental dalam kebijaksanaan pemidanaan yang menuntut agar sanksi


pidana yang dijatuhkan seimbang dan sesuai dengan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan serta tingkat kesalahan (culpabilitas) pelaku. Prinsip ini menolak pidana yang bersifat eksekutif atau terlalu ringan terhadap suatu perbuatan yang membahayakan kepentingan hukum secara serius. Dalam penerapannya, hakim harus mempertimbangkan tingkat kerugian yang ditimbulkan, intensi pelaku, serta dampaknya bagi korban dan masyarakat. Tujuan dari asas ini adalah menjamin keadilan substantif agar pidana yang dijatuhkan benar-benar merefleksikan rasa keadilan publik dan tidak semata-mata bersifat formalistik.

b. Asas individualisasi pidana,

Asas ini memberikan ruang bagi hakim untuk menyesuaikan jenis dan berat pidana dengan kondisi individual pelaku tindak pidana. Dalam konteks ini, hakim mempertimbangkan faktor-faktor seperti usia, latar belakang keluarga, kondisi ekonomi, tingkat pendidikan, motivasi kejahatan, penyesalan pelaku, hingga kemungkinan untuk direhabilitasi. Pendekatan ini selaras dengan prinsip humanisasi hukum, yang menekankan bahwa setiap pelaku kejahatan adalah individu yang unik dan harus diperlakukan secara kontekstual. Dengan asas ini, kebijakan pidanaan tidak bersifat seragam,

melainkan bertujuan untuk mencapai efektivitas, keadilan, dan rehabilitasi pelaku dalam kerangka reintegrasi sosial.

c. Asas ultimum remedium,

Asas ultimum remedium mengajarkan bahwa hukum pidana seharusnya menjadi upaya terakhir (last resort) dalam menyelesaikan suatu permasalahan sosial atau pelanggaran hukum. Pidanaan tidak boleh serta-merta digunakan jika masih terdapat mekanisme penyelesaian lain yang bersifat preventif atau non-penal, seperti sanksi administrasi, mediasi penal, atau restitusi. Hal ini penting untuk mencegah overkriminalisasi dan menghindari beban berlebih terhadap sistem peradilan pidana. Dengan pendekatan ini, negara menempatkan hukum pidana secara proporsional dan rasional, bukan represif. Asas ini mendorong efisiensi hukum dan pemanfaatan alternatif pidana, seperti restorative justice atau diversifikasi. 

d. Asas kemanusiaan,

Asas kemanusiaan menempatkan harkat dan martabat manusia sebagai nilai tertinggi dalam pelaksanaan kebijakan pidanaan. Setiap bentuk pidana yang dijatuhkan harus memperhatikan hak-hak dasar pelaku sebagai manusia, termasuk larangan penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, atau penghukuman yang merendahkan martabat. Asas ini berpijak

pada prinsip hak asasi manusia yang diakui secara universal dan juga termuat dalam konstitusi serta perundang-undangan nasional. Dalam konteks ini, sistem pemasyarakatan dan mekanisme eksekusi pidana dituntut bersifat humanis, edukatif, dan rehabilitatif, bukan semata-mata bersifat balas dendam. Ini sejalan dengan filosofi Pancasila yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.

### 3. Tujuan Pemidanaan

Tujuan pemidanaan adalah arah atau sasaran yang ingin dicapai oleh sistem peradilan pidana melalui pemberian pidana terhadap pelaku tindak pidana. Dalam konteks ini, pemidanaan bukan hanya soal menghukum, tetapi juga menyentuh aspek pembinaan, pencegahan, dan pemulihan. Adapun beberapa tujuan pokok pemidanaan meliputi:

#### a. Retribusi (Pembalasan)

Retribusi merupakan tujuan pemidanaan yang paling klasik, yang berakar dari prinsip keadilan retributif. Dalam pandangan ini, hukuman dijatuhkan semata-mata sebagai balasan yang setimpal atas kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku. Teori ini berasumsi bahwa setiap perbuatan salah secara moral harus mendapatkan konsekuensi yang adil.

Misalnya, seseorang yang melakukan pembunuhan harus dihukum karena kesalahan moral yang ia lakukan, terlepas dari

apakah hukuman itu mencegah kejahatan di masa depan atau tidak.

b. Deterrence (Pencegahan)

Tujuan pencegahan menempatkan pemidanaan sebagai sarana untuk mencegah terjadinya tindak pidana di masa depan.

Deterrence terbagi dua:

– Pencegahan Umum (General Deterrence):

Bertujuan untuk menakut-nakuti masyarakat luas agar tidak melakukan tindak pidana. Hukuman dijadikan contoh atau peringatan bagi masyarakat bahwa perbuatan kriminal akan ditindak tegas oleh negara.

Sebagai contoh, vonis berat terhadap koruptor bertujuan agar publik enggan mengikuti jejak tersebut.

– Pencegahan Khusus (Special Deterrence):

Bertujuan untuk mencegah pelaku yang sama mengulangi perbuatannya. Dalam hal ini, hukuman diberikan agar pelaku jera dan tidak mengulangi tindak pidananya di masa mendatang.

Misalnya, pelaku pencurian dijatuhi pidana penjara agar ia tidak lagi melakukan pencurian setelah bebas.

c. Rehabilitasi dan Resosialisasi

Tujuan ini berorientasi pada pemulihan kondisi psikologis, sosial, dan moral pelaku tindak pidana. Melalui rehabilitasi, pelaku dibina agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan siap kembali menjadi anggota masyarakat yang taat hukum.

Misalnya, narapidana pengguna narkoba diarahkan ke program rehabilitasi agar bisa lepas dari ketergantungan dan hidup sehat di masyarakat.

Resosialisasi berfokus pada pengembalian pelaku ke masyarakat, termasuk pelatihan keterampilan, pendidikan, serta pembinaan mental dan spiritual selama menjalani masa pidana.

d. Restorasi (Restorative Justice)

Restorasi adalah pendekatan yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam pendekatan ini, fokusnya bukan sekadar menghukum pelaku, melainkan:

- Memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya,
- Memberi ruang bagi korban untuk menyampaikan penderitaannya,
- Melibatkan masyarakat dalam proses pemulihan dan reintegrasi sosial.

Pendekatan ini selaras dengan prinsip keadilan restoratif yang berkembang dalam sistem hukum modern, termasuk di

Indonesia, terutama pada perkara-perkara ringan dan kasus dengan dampak sosial terbatas.

Contoh: dalam kasus penganiayaan ringan, pelaku dan korban difasilitasi untuk berdamai melalui mediasi penal, disertai kompensasi, permintaan maaf, dan kesepakatan perdamaian yang ditetapkan oleh aparat penegak hukum.

Paradigma baru dalam pemidanaan di banyak negara, termasuk Indonesia, mulai bergeser dari orientasi retributif ke restoratif, di mana keadilan tidak hanya dilihat dari seberapa berat pelaku dihukum, tetapi seberapa jauh kejahatan dapat diselesaikan secara menyeluruh melalui rekonsiliasi dan pemulihan.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, kebijakan pemidanaan tercermin dalam beberapa ketentuan, antara lain:

- KUHP sebagai dasar utama yang mengatur jenis-jenis pidana (pidana pokok dan pidana tambahan) dan pedoman penjatuhan pidana.
- UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menekankan pendekatan keadilan restoratif.
- KUHP Nasional (Undang-Undang No. 1 Tahun 2023), yang mengakomodasi prinsip-prinsip pemidanaan yang progresif, humanis, dan restoratif.

- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan Peraturan Jaksa Agung (PERJA) yang menjadi pedoman teknis dalam penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif.<sup>5</sup>

Dalam kerangka pembaruan hukum pidana nasional, kebijaksanaan pemidanaan menjadi sangat relevan karena pendekatan terhadap pelaku tindak pidana tidak lagi bersifat statis dan represif. KUHP Nasional mengedepankan nilai-nilai keadilan sosial, reintegrasi sosial pelaku, serta perlindungan hak korban. Hal ini terlihat dari:

- Pengakuan terhadap pelaku sebagai subjek hukum yang bisa diperbaiki (reformable subject).
- Penekanan pada diversifikasi, mediasi penal, dan pemulihan.
- Penerapan sanksi pidana alternatif seperti kerja sosial, pidana pengawasan, atau pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan.

Dengan demikian, kebijaksanaan pemidanaan tidak lagi hanya soal “menjatuhkan hukuman” tetapi bagaimana hukum pidana berfungsi sebagai sarana rekonstruksi sosial.

Kebijaksanaan pemidanaan merupakan bagian integral dari kebijakan hukum pidana yang bertujuan untuk mengefektifkan peran pidana dalam menangani kejahatan secara manusiawi, proporsional, dan produktif. Konsep ini harus mampu menyeimbangkan antara tuntutan keadilan substantif, perlindungan masyarakat, dan penghormatan terhadap hak pelaku maupun korban. Dalam konteks pembaruan hukum pidana di Indonesia, arah kebijaksanaan pemidanaan

bergerak menuju sistem yang lebih inklusif, adaptif, dan restoratif, sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum dan hak asasi manusia.

## **B. Tinjauan Umum tentang Pelaku Tindak Pidana**

Dalam hukum pidana, pelaku tindak pidana memegang posisi sentral karena ia merupakan subjek utama yang dikenai pertanggungjawaban pidana. Pelaku tindak pidana tidak hanya dilihat sebagai individu yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, melainkan juga sebagai pribadi yang memiliki kapasitas moral dan yuridis untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu, konsep mengenai pelaku tindak pidana tidak dapat dilepaskan dari asas-asas hukum pidana, seperti asas legalitas, kesalahan, dan pertanggungjawaban pidana. Kajian terhadap pelaku tindak pidana mencakup unsur-unsur subjektif dan objektif, jenis-jenis pelaku, serta aspek-aspek yang berkaitan dengan kemampuan bertanggung jawab secara hukum.

### **1. Pengertian Pelaku Tindak Pidana**

Pelaku tindak pidana secara yuridis dapat diartikan sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan pidana. Dalam perspektif hukum positif Indonesia, KUHP tidak secara eksplisit mendefinisikan "pelaku", tetapi dalam praktik dan doktrin hukum pidana, pelaku dirumuskan sebagai orang yang secara langsung

melakukan tindak pidana, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan tindak pidana sebagaimana dimuat dalam Pasal 55 KUHP.<sup>78</sup>

Dalam doktrin hukum pidana, pelaku juga dibedakan berdasarkan peran dan kontribusinya terhadap terjadinya tindak pidana. Pembagian ini mencakup pelaku utama (*dader*), peserta aktif (*medepleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), dan orang yang turut serta melakukan (*deelnemer*).<sup>79</sup> Klasifikasi tersebut menjadi penting untuk menilai tingkat kesalahan dan beratnya pidana yang dapat dijatuhkan terhadap masing-masing individu yang terlibat dalam peristiwa pidana.

## 2. Unsur Subjektif dan Objektif Pelaku

Untuk dapat dikualifikasikan sebagai pelaku tindak pidana, seseorang harus memenuhi dua unsur pokok, yakni unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif mencakup tindakan atau perbuatan fisik yang bertentangan dengan hukum (*misdrijf*), seperti mencuri, membunuh, atau merampok, yang menyebabkan kerugian hukum terhadap individu maupun masyarakat. Sedangkan unsur subjektif berkaitan dengan sikap batin pelaku, yaitu kesalahan yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).<sup>80</sup>

Kesengajaan merupakan bentuk kesalahan yang lebih berat dibandingkan kealpaan karena pelaku menyadari dan menghendaki akibat dari perbuatannya. Dalam hukum pidana Indonesia, pengertian

---

<sup>78</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 123.

<sup>79</sup> Roeslan Saleh, *Segi-Segi Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 92.

<sup>80</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 85.

kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana menjadi krusial karena seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan (*geen straf zonder schuld*), sebagaimana merupakan asas fundamental dalam sistem hukum pidana modern.<sup>81</sup>

### 3. Jenis-Jenis Pelaku Tindak Pidana

Dalam hukum pidana, dikenal beberapa kategori pelaku yang diklasifikasikan berdasarkan peran, motif, dan kapasitas hukum yang dimiliki, antara lain:

#### a. Pelaku Individu (Natural Person)

Merupakan subjek hukum manusia perorangan yang melakukan tindak pidana dengan kesadaran dan kehendaknya sendiri. Sebagian besar ketentuan pidana dalam KUHP ditujukan untuk pelaku individu, karena hukum pidana pada dasarnya didesain untuk mengatur perilaku manusia sebagai makhluk rasional dan moral.

#### b. Pelaku Korporasi (Corporate Criminal Liability)

Seiring perkembangan masyarakat modern, korporasi juga dapat menjadi pelaku tindak pidana. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa badan hukum (korporasi) dapat menimbulkan dampak yang luas terhadap masyarakat melalui aktivitas bisnisnya. Dalam berbagai undang-undang khusus seperti UU

---

<sup>81</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Prenada Media, 2014), hlm. 77.

Tindak Pidana Korupsi, UU Perlindungan Konsumen, dan UU Lingkungan Hidup, korporasi dapat dikenai pertanggungjawaban pidana atas tindakan direksi atau organ yang mewakilinya.<sup>82</sup>

c. Pelaku Anak

Anak sebagai pelaku tindak pidana mendapatkan perlakuan hukum yang khusus sesuai prinsip perlindungan anak. Dalam sistem peradilan pidana anak yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), pendekatan yang digunakan adalah keadilan restoratif, dengan menitikberatkan pada pembinaan dan reintegrasi sosial.<sup>83</sup>

d. Pelaku dengan Gangguan Jiwa atau Keterbelakangan Mental.

Seseorang yang melakukan tindak pidana dalam keadaan tidak mampu bertanggung jawab karena gangguan jiwa atau gangguan perkembangan mental tidak dapat dijatuhi pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 44 KUHP yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana jika dalam keadaan tidak sadar atau tidak mampu memahami akibat perbuatannya.

e. Pelaku dalam Posisi Penyuruh atau Pembantu.

Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP mengatur tentang penyertaan dalam tindak pidana. Seseorang yang tidak melakukan tindak

---

<sup>82</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995), hlm. 138.

<sup>83</sup> UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

pidana secara langsung, tetapi menyuruh, menghasut, atau membantu pelaksanaan tindak pidana, tetap dapat dikenai pidana berdasarkan asas penyertaan (*deelneming*).

#### 4. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa pelaku dapat dijatuhi pidana atas perbuatan yang dilakukannya jika terbukti bahwa perbuatan tersebut memenuhi unsur delik dan bahwa pelaku mempunyai kemampuan bertanggung jawab serta terdapat kesalahan. Dalam doktrin hukum pidana, terdapat beberapa syarat agar seseorang dapat dipidana, yaitu: adanya perbuatan yang diatur dalam hukum pidana, pelaku mampu bertanggung jawab, perbuatan dilakukan dengan kesalahan, dan tidak ada alasan pembedah atau pemaaf.<sup>84</sup>

Alasan pembedah seperti pembelaan terpaksa (*noodweer*) atau perintah jabatan (*ambtelijk bevel*), serta alasan pemaaf seperti keadaan darurat atau tidak waras, menjadi faktor-faktor yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, dalam proses penegakan hukum pidana, hakim memiliki peran penting untuk menilai tidak hanya bukti formil, tetapi juga kondisi psikologis, sosial, dan moral pelaku secara holistik.

#### 5. Relevansi Konsep Pelaku dalam Pembaruan Hukum Pidana

---

<sup>84</sup> M. Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2015), hlm. 102.

Dalam konteks pembaruan hukum pidana nasional melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang baru, konsep pelaku tindak pidana mengalami perkembangan yang signifikan. KUHP Nasional memperluas pengertian pelaku tidak hanya kepada perorangan, tetapi juga mencakup subjek hukum kolektif seperti korporasi. Di samping itu, paradigma pemidanaan terhadap pelaku juga bergeser dari yang semula bersifat retributif menuju ke arah korektif dan restoratif, sesuai dengan nilai-nilai keadilan sosial dalam Pancasila.<sup>85</sup>

Pembaruan ini mencerminkan pergeseran paradigma dalam hukum pidana modern, di mana pelaku tindak pidana tidak semata-mata dilihat sebagai musuh masyarakat yang harus dihukum, tetapi juga sebagai subjek yang harus dibina dan direintegrasikan ke dalam masyarakat. Prinsip keadilan restoratif yang menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai entitas yang saling berhubungan menjadi pendekatan alternatif yang mulai diterima secara luas dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Pelaku tindak pidana merupakan subjek penting dalam hukum pidana karena ia menjadi titik fokus dalam pertanggungjawaban pidana. Pemahaman mengenai pelaku tidak dapat dilepaskan dari analisis yuridis terhadap unsur delik, kesalahan, dan kemampuan bertanggung

---

<sup>85</sup> Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum* (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 58.

jawab. Klasifikasi pelaku juga memperlihatkan kompleksitas hukum pidana dalam merespons beragam bentuk kejahatan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau korporasi. Seiring dengan pembaruan hukum pidana nasional dan penguatan pendekatan keadilan restoratif, konsep pelaku mengalami perkembangan yang lebih humanis dan progresif, yang menempatkan pembinaan dan pemulihan sebagai tujuan utama dari sistem peradilan pidana.

**C. Tinjauan umum tentang Kebijakan pemidanaan pelaku tindak pidana yg berkeadilan Pancasila.**

Kebijakan pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia tidak hanya bersifat represif, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai keadilan yang bersumber dari Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi dalam penyusunan kebijakan hukum pidana, termasuk dalam hal pemidanaan.

Kebijakan pemidanaan yang berkeadilan Pancasila mengacu pada sistem pemidanaan yang mewujudkan keadilan substantif, bukan sekadar keadilan prosedural. Dalam hal ini, hukum pidana tidak boleh dipisahkan dari nilai-nilai ideologis dan filosofis bangsa Indonesia yang tercermin dalam Pancasila sebagai dasar negara. Oleh karena itu, pemidanaan tidak cukup hanya mengejar aspek penghukuman (retributif), tetapi juga harus

mencerminkan nilai kemanusiaan, keadilan sosial, moralitas, dan keberadaban.

Keadilan dalam konteks Pancasila adalah keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia yang majemuk. Keadilan ini mengakui pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara pelaku dan korban, serta antara individu dan masyarakat. Oleh sebab itu, kebijakan pemidanaan harus dirumuskan dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis, yang selaras dengan nilai-nilai luhur bangsa.

Berikut ini penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam konteks kebijakan pemidanaan:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa:

Pemidanaan yang berlandaskan sila pertama menuntut bahwa setiap bentuk sanksi pidana harus mempertimbangkan nilai-nilai moral dan spiritualitas. Pemidanaan bukan sekadar alat pembalasan atas kesalahan pelaku, tetapi juga menjadi sarana pembinaan moral agar pelaku menyadari dan menyesali perbuatannya.

Nilai Ketuhanan mengajarkan bahwa setiap individu, termasuk pelaku tindak pidana, tetap memiliki potensi untuk bertobat dan memperbaiki diri. Oleh karena itu, pendekatan pemidanaan yang bersifat manusiawi, seperti rehabilitasi atau keadilan restoratif, menjadi lebih sesuai dengan nilai ini. Negara juga wajib menyediakan ruang

bagi pelaku untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan kembali ke jalan kebaikan.

2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab:

Sila kedua menekankan bahwa dalam menjatuhkan pidana, negara harus memperhatikan martabat dan hak asasi manusia. Pidanaan yang dilakukan secara kejam, tidak proporsional, atau melanggar hak-hak dasar pelaku maupun korban, bertentangan dengan nilai kemanusiaan.

Sanksi pidana yang dijatuhkan harus bersifat proporsional dan adil, disesuaikan dengan tingkat kesalahan dan dampak perbuatan pelaku. Dalam konteks ini, pelaku tetap dipandang sebagai manusia yang memiliki nilai, bukan semata-mata objek penghukuman. Oleh karena itu, sistem pemasyarakatan di Indonesia diharapkan dapat menjalankan fungsi pembinaan dan bukan sekadar pemenjaraan.

3. Persatuan Indonesia:

Pidanaan harus dirancang agar tidak memecah belah masyarakat, melainkan memperkuat solidaritas nasional. Dalam banyak kasus, ketidakadilan dalam proses hukum atau pidanaan yang diskriminatif dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap negara dan berpotensi memicu konflik sosial.

Oleh karena itu, kebijakan pidanaan harus mempertimbangkan keragaman budaya, suku, agama, dan kondisi sosial masyarakat Indonesia, agar tidak melahirkan ketimpangan hukum. Pidanaan

juga harus mampu merekonsiliasi hubungan antara pelaku, korban, dan komunitas, guna menjaga harmoni sosial.

4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan:

Nilai keempat menegaskan bahwa kebijakan pemidanaan harus dirumuskan melalui proses demokratis, melibatkan aspirasi masyarakat, dan mengedepankan prinsip musyawarah dalam mencari keadilan. Oleh karena itu, pembuatan undang-undang pidana dan penerapannya di pengadilan harus bersifat partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Prinsip ini juga memberi ruang bagi penyelesaian perkara secara musyawarah atau mediasi penal, yang menjadi dasar bagi pendekatan restorative justice. Melalui pendekatan ini, pelaku dan korban dapat mencapai mufakat mengenai bentuk pemulihan yang adil bagi semua pihak.

5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia:

Sila kelima menekankan bahwa pemidanaan harus memperhatikan keadilan dalam konteks sosial dan ekonomi. Pemidanaan tidak boleh berat sebelah, di mana pelaku dari kelompok miskin atau rentan dihukum lebih berat dibanding pelaku dari kalangan elit atau berkuasa.

Dalam konteks ini, pemidanaan yang berkeadilan sosial berarti bahwa faktor latar belakang pelaku seperti kemiskinan, pendidikan,

kondisi psikologis, atau status sosial harus menjadi pertimbangan penting. Misalnya, seseorang yang mencuri karena kelaparan atau untuk menyelamatkan anaknya dari bahaya harus dibedakan dari pelaku kejahatan yang memiliki motif serakah atau merusak sistem ekonomi.

Lebih jauh, keadilan sosial menghendaki bahwa pemidanaan juga harus memperhatikan upaya reintegrasi sosial pelaku setelah menjalani pidana, seperti memberikan hak pelatihan, pendidikan, dan pekerjaan agar mantan narapidana dapat kembali hidup layak di masyarakat.

Kebijakan pemidanaan yang berkeadilan Pancasila menuntut agar pemidanaan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga transformatif. Pancasila memberikan kerangka etik dan filosofis agar pemidanaan tidak melanggar nilai-nilai kemanusiaan, tetapi justru memperkuat moralitas publik, keadilan sosial, dan ketertiban umum. Dengan demikian, arah pemidanaan ke depan seharusnya mengedepankan keadilan restoratif, rehabilitasi, dan perlindungan terhadap korban, dengan tetap menghormati hak-hak pelaku sebagai bagian dari masyarakat yang dapat diperbaiki dan dipulihkan.

Kebijakan pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bertumpu pada prinsip keadilan yang berakar dari nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Keadilan dalam konteks ini tidak hanya dimaknai sebagai pembalasan terhadap pelaku kejahatan, tetapi sebagai upaya komprehensif untuk menegakkan kebenaran, memulihkan kerugian korban, serta membina pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Pemidanaan yang

berkeadilan Pancasila mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia<sup>86</sup>.

Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 504/Pid.B/2024/PN.Ptk menjadi ilustrasi konkret bagaimana pengadilan mencoba menyeimbangkan antara aspek kepastian hukum dengan prinsip keadilan substantif. Dalam perkara ini, Terdakwa dijatuhi pidana atas perbuatan pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang menyebut: *“Barang siapa mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”*<sup>87</sup>. Namun, majelis hakim mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan seperti kondisi ekonomi, tanggungan keluarga, serta itikad baik dari pelaku untuk mengganti kerugian.

Pendekatan yang diambil oleh hakim dalam perkara ini mencerminkan arah kebijakan pemidanaan yang tidak semata-mata represif, melainkan juga preventif dan rehabilitatif. Pemidanaan dijatuhkan bukan hanya untuk memberi efek jera, tetapi juga untuk memperbaiki pelaku dan mengembalikannya ke masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam Pasal 55 ayat (1) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang menyatakan bahwa pidana bertujuan untuk mencegah

---

<sup>86</sup> Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. (2020). *Keadilan Pancasila dan Arah Reformasi Hukum Pidana*. Jakarta: PSHK.

<sup>87</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 362.

perbuatan pidana, memasyarakatkan pelaku, dan menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana<sup>88</sup>.

Lebih lanjut, pendekatan pemidanaan yang berkeadilan Pancasila terlihat dari keberpihakan terhadap pemulihan sosial. Dalam kasus ini, meskipun unsur delik terpenuhi, hakim menjatuhkan pidana ringan dengan alasan kemanusiaan dan perlindungan terhadap fungsi keluarga. Hal ini selaras dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 131 K/Pid/2005 yang menyatakan bahwa pemidanaan harus mempertimbangkan aspek keadilan yang substantif dan kemanfaatan hukum, serta memperhatikan kondisi sosial pelaku<sup>89</sup>.

Secara filosofis, pendekatan ini juga sesuai dengan sila kedua dan kelima Pancasila, yaitu “Kemanusiaan yang adil dan beradab” dan “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Dengan mengedepankan nilai-nilai tersebut, sistem pemidanaan Indonesia diarahkan pada tujuan pembinaan dan pemulihan, bukan semata pembalasan. Ini diperkuat oleh pandangan akademisi seperti Muladi dan Barda Nawawi Arief yang menekankan pentingnya memperhatikan faktor sosial, ekonomi, dan moral dalam menjatuhkan pidana<sup>90</sup>.

Dengan demikian, Putusan Nomor 504/Pid.B/2024/PN.Ptk mencerminkan penerapan kebijakan pemidanaan yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan semangat keadilan restoratif. Pendekatan ini menunjukkan

---

<sup>88</sup> Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), Pasal 55 ayat (1), draf final 2022.

<sup>89</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2005). Putusan Nomor 131 K/Pid/2005. Hukumonline. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>

<sup>90</sup> Muladi & Arief, B. N. (1992). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.

bahwa sistem hukum Indonesia tidak hanya menekankan aspek legal-formal, tetapi juga mengedepankan dimensi kemanusiaan dan keadilan substantif. Hal ini sejalan dengan arah pembaruan hukum pidana nasional sebagaimana tertuang dalam RKUHP, serta ditegaskan dalam berbagai yurisprudensi yang menempatkan keadilan sebagai esensi pemidanaan.

Dengan kata lain, kebijakan pemidanaan dalam perspektif keadilan Pancasila tidak berhenti pada upaya memberikan efek jera dan membalas perbuatan pidana semata. Lebih dari itu, kebijakan tersebut bertujuan untuk memulihkan hubungan sosial yang rusak, merehabilitasi pelaku agar dapat kembali menjadi bagian dari masyarakat, serta menciptakan tatanan sosial yang lebih adil, beradab, dan manusiawi. Pendekatan ini mencerminkan esensi keadilan yang hidup dalam masyarakat Indonesia, yang tidak hanya berpijak pada hukum positif, tetapi juga pada nilai-nilai luhur bangsa.

#### **D. Tinjauan umum tentang Tindak Pidana Pencurian Perspektif Hukum Islam.**

Tindak pidana pencurian atau *sariqah* (السرقه) dalam hukum pidana Islam adalah salah satu bentuk kejahatan yang dikategorikan sebagai *jarimah haddiyyah*, yakni tindak pidana yang telah ditetapkan sanksinya oleh nash Al-Qur'an dan hadis secara tegas. Pencurian merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak milik pribadi, dan sekaligus dianggap sebagai perbuatan maksiat yang melanggar hukum Allah SWT. Oleh karena itu, sanksi terhadap

pencurian tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mengandung unsur preventif dan edukatif.

#### 1. Landasan Normatif dan Dasar Hukum

Hukum Islam menetapkan sanksi tegas terhadap pelaku pencurian sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an:

"وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ"

*"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan atas apa yang mereka kerjakan, dan sebagai sanksi dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana" (QS. al-Mā'idah [5]: 38).<sup>91</sup>*

Ayat ini menjadi dasar pelaksanaan *ḥadd sariqah* (hukuman potong tangan) terhadap pencuri. Namun, penerapan sanksi ini tidak dilakukan secara sembarangan. Hukum Islam meletakkan sejumlah syarat ketat yang harus terpenuhi agar hukuman tersebut dapat dijatuhkan. Hal ini mencerminkan prinsip kehati-hatian (*iḥtiyāt*) dan keadilan substantif dalam hukum pidana Islam.

Pertama, barang yang dicuri harus mencapai nilai minimal (*niṣāb*).

Jika tidak mencapai batas tersebut, maka pelaku tidak dikenai hukum *ḥadd*, melainkan cukup dengan sanksi *ta'zīr*.

Menurut mayoritas ulama seperti dalam mazhab Syafi'i dan Hanbali, *niṣāb* tersebut ditetapkan sebesar seperempat dinar

atau senilai tiga dirham.<sup>92</sup>

<sup>91</sup> Departemen Agama RI. (2005). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama RI.

<sup>92</sup> Wahbah al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid VI (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 52.

Kedua, barang tersebut harus diambil dari tempat yang aman (*hirz*), yakni tempat yang secara umum difungsikan untuk menjaga harta, seperti lemari terkunci, brankas, atau ruang pribadi. Apabila barang berada di ruang terbuka atau tempat yang tidak terjaga, maka syarat ini tidak terpenuhi dan hukum *ḥadd* tidak dapat diberlakukan.<sup>93</sup>

Ketiga, pelaku pencurian harus memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana, yaitu telah baligh, berakal, dan mengetahui bahwa perbuatannya dilarang secara hukum. Oleh karena itu, jika pelaku adalah anak-anak, orang dengan gangguan jiwa, atau tidak menyadari keharaman tindakannya, maka ia tidak dijatuhi hukuman potong tangan.<sup>94</sup>

Keempat, tidak boleh terdapat unsur syubhat (keraguan). Jika dalam perkara terdapat keraguan atau tidak terpenuhinya salah satu unsur pidana, maka hukuman hudud wajib digugurkan. Misalnya, jika pelaku mengklaim bahwa ia memiliki hak atas barang yang diambil, maka kasus tersebut tidak bisa dikenai hukum potong tangan karena adanya syubhat.<sup>95</sup>

---

<sup>93</sup> Abdurrahman al-Juzayrī, *al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah*, Jilid V (Beirut: Dār al-Fikr, 2003), hlm. 239.

<sup>94</sup> Muhammad Abu Zahrah, *al-Jarīmah wa al-'Uqūbah fī al-Fiqh al-Islāmī* (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1954), hlm. 161.

<sup>95</sup> As-Sarakhsī, *al-Mabsūṭ*, Jilid IX (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1993), hlm. 78.

Hadis Nabi Muhammad SAW juga menekankan pendekatan kehati-hatian ini:

"تَعَاَفُوا الْحُدُودَ فِيمَا بَيْنَكُمْ، فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدِّ فَقَدْ وَجِبَ"

*“Maafkanlah pelaku pelanggaran hukum hudud di antara kalian. Namun apabila perkara itu telah sampai kepadaku, maka wajib aku menegakkannya.”* (HR. Abu Dawud)

Hadis ini menunjukkan bahwa penegakan hukum hudud tidak bersifat kaku, tetapi membuka ruang penyelesaian non-punitif selama belum sampai kepada otoritas hakim. Prinsip fikih yang mendasari pendekatan ini berbunyi:

"الحدود تدرأ بالشبهات"

\*“Hudud digugurkan karena adanya syubhat.”\*<sup>96</sup>

Contoh konkret dari penerapan prinsip kehati-hatian ini dapat dilihat dalam praktik kenegaraan Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Ketika terjadi masa kelaparan hebat (*‘ām al-ramādah*), Umar menanggukkan pelaksanaan hukum potong tangan terhadap para pencuri karena menilai bahwa tindak pencurian tersebut terjadi dalam situasi darurat dan desakan kebutuhan hidup.<sup>97</sup>

Pendekatan seperti ini sejalan dengan *maqāsid al-sharī‘ah*, yakni tujuan-tujuan utama syariat Islam dalam menjaga lima hal pokok: agama (*dīn*), jiwa (*nafs*), akal (*‘aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*māl*). Dalam konteks tindak pidana pencurian, Islam tidak hanya bertujuan melindungi harta benda, tetapi juga memastikan bahwa pelaku tidak

<sup>96</sup> Al-Suyūṭī, *al-Ashbāh wa al-Naṣā’ir* (Kairo: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2006), hlm. 118.

<sup>97</sup> Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, *I‘lām al-Muwaqqi‘in*, Jilid II (Beirut: Dār Ibn Hazm, 1991), hlm. 50.

dizalimi akibat kondisi sistemik seperti kemiskinan dan kelaparan yang memaksa mereka mencuri.

Dengan demikian, walaupun ayat al-Qur'an tampak memberikan ketegasan sanksi, hukum Islam tidaklah kaku. Ia menyeimbangkan antara keadilan normatif dan keadilan substantif, antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Ketentuan hukum ḥadd tidak dimaksudkan untuk menghukum secara serampangan, tetapi justru untuk menjaga ketertiban masyarakat dengan tetap mempertimbangkan aspek moral, sosial, dan kemanusiaan.

## 2. Filosofi dan Tujuan Hukuman

Sanksi atas tindak pidana pencurian dalam hukum Islam memiliki tujuan yang lebih luhur daripada sekadar pembalasan (*intiḳām*). Tujuan utamanya adalah memberikan efek jera (*zajr*) kepada pelaku, mendidik (*ta'dīb*) masyarakat agar menghormati hukum dan hak milik orang lain, serta menjaga ketertiban sosial. Hukum Islam berupaya menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis, di mana hak-hak individu, termasuk hak kepemilikan, dijaga secara optimal.

Dalam kerangka *maqāṣid al-sharī'ah*, sanksi terhadap pencurian merupakan bagian dari perlindungan terhadap harta (*ḥifẓ al-māl*), yang menjadi salah satu dari lima tujuan pokok syariat, selain perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*).<sup>98</sup>

---

<sup>98</sup> Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008), 35.

Namun demikian, pendekatan hukum Islam tidak kaku atau semata-mata legalistik. Ulama dan fuqaha' secara konsisten menekankan pentingnya keadilan substantif dan prinsip kemanusiaan dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, pelaksanaan hukuman potong tangan sebagai bagian dari *ḥadd sariqah* tidak diterapkan jika pencurian dilakukan dalam kondisi terpaksa, seperti karena kelaparan ekstrem, kemiskinan struktural, atau bencana alam. Situasi semacam itu menunjukkan bahwa kebutuhan mendesak dapat menjadi *'udzr syar'i* (alasan yang dibenarkan secara syariat) untuk menangguk atau bahkan menggugurkan pelaksanaan ḥadd.<sup>99</sup>

Rasulullah SAW sendiri memberikan teladan dalam penerapan hukum yang berlandaskan prinsip kehati-hatian. Salah satu kaidah fikih terkenal berbunyi:

"اِذْرَوْا الْاُحْدُوْدَ بِالشُّكُوْهِاتِ"

"Cegahlah pelaksanaan hudud jika terdapat keraguan (syubhat)."<sup>100</sup>

Kaidah ini mencerminkan orientasi syariat terhadap perlindungan atas hak asasi dan menghindari potensi kekeliruan dalam menjatuhkan hukuman yang berat. Hukuman potong tangan tidak boleh ditegakkan jika masih terdapat unsur keraguan, seperti status barang yang dicuri, kepemilikan, motif pelaku, atau kondisi sosial-ekonomi yang

<sup>99</sup> Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 6 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2000), 581.

<sup>100</sup> Al-Suyūṭī, *Al-Ashbāh wa al-Nazā'ir*, (Kairo: Maktabah al-Kulliyāt al-Azhariyyah, 1991), 121.

menyertainya. Dalam hal ini, maqāṣid al-sharī'ah menjadi kerangka normatif yang menuntun hukum agar tidak melahirkan *mafsadah* (kerusakan), melainkan mewujudkan *maṣlahah* (kebaikan umum).

Preseden penting dalam sejarah Islam yang memperkuat pendekatan ini adalah keputusan Khalifah Umar bin Khattab yang menanggihkan pelaksanaan hukuman potong tangan selama masa kelaparan berat ('*ām al-ramādah*). Beliau menilai bahwa penerapan hadd di tengah krisis pangan akan bertentangan dengan semangat keadilan dan justru memperburuk penderitaan rakyat.<sup>101</sup> Keputusan ini memperlihatkan bahwa hukum Islam tidak bersifat kaku, melainkan sangat mempertimbangkan konteks sosial dan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif kontemporer, pendekatan seperti ini sangat relevan dengan prinsip keadilan restoratif, di mana faktor penyebab kriminalitas juga menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan bentuk pembedaan.

Dengan demikian, filosofi hukuman dalam Islam tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai etik dan tujuan sosialnya. Hukuman bukan hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk memperbaiki, melindungi masyarakat, serta menegakkan keadilan yang sejati. Implementasi hukuman harus dilakukan dengan sangat hati-hati, proporsional, dan humanistik agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai utama syariat.

---

<sup>101</sup> Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn*, Jilid 1 (Beirut: Dār al-Jīl, 1973), 72.

### 3. Pendekatan Sosiologis dan Kontekstual

Dalam konteks sosial, hukum Islam memiliki pandangan integral terhadap kejahatan, termasuk pencurian. Kriminalitas tidak semata-mata dilihat sebagai kesalahan individu, melainkan sebagai hasil interaksi kompleks antara faktor personal dan struktural. Ketimpangan ekonomi, ketidakadilan distribusi kekayaan, kemiskinan, pengangguran, serta lemahnya sistem sosial sering kali menjadi latar belakang terjadinya pencurian. Oleh karena itu, tanggung jawab untuk mencegah tindak pidana pencurian tidak hanya dibebankan kepada individu sebagai pelaku, tetapi juga kepada negara dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan dalam mewujudkan keadilan sosial.

Islam secara tegas memerintahkan negara untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya, seperti pangan, papan, dan sandang, sebagai bagian dari prinsip *al-'adl wa al-ihsān* (keadilan dan kebaikan sosial). Jika negara gagal menjamin kesejahteraan dasar warganya, maka penegakan hukum pidana yang keras seperti *ḥadd sariqah* berisiko menimbulkan ketidakadilan. Karena itu, dalam logika hukum Islam, penegakan hudud baru layak dilaksanakan apabila sistem sosial telah berjalan dengan baik dan tidak ada alasan logis yang membenarkan tindakan pencurian. Hal ini sejalan dengan prinsip *iqāmat al-ḥudūd ta'bīr 'an al-'adālah*, yakni bahwa penegakan hukum hudud adalah cerminan dari tegaknya keadilan sosial.

Ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa pelaksanaan *ḥadd sariqah* tidak boleh dilepaskan dari konteks

sosial, ekonomi, dan politik masyarakat. Dalam bukunya *Fiqh al-Jināyāt fī al-Islām*, al-Qaradawi menekankan bahwa hukum Islam tidak bertujuan menyiksa pelaku, melainkan mendidik masyarakat dan melindungi hak-hak orang lain. Ia berpendapat bahwa penerapan hudud harus menjadi langkah terakhir (*ultimum remedium*), dilakukan hanya jika semua bentuk pencegahan sosial telah terpenuhi, dan masyarakat hidup dalam keadilan yang merata.<sup>102</sup>

Senada dengan itu, Wahbah al-Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* menegaskan bahwa pencurian yang dilakukan karena kebutuhan mendesak atau karena kegagalan negara dalam memenuhi kebutuhan rakyat, tidak dapat dijatuhi sanksi potong tangan.<sup>103</sup> Beliau menyatakan bahwa hukum tidak dapat diberlakukan tanpa melihat konteks sosial dan kondisi pelaku. Pandangan ini menegaskan pentingnya pendekatan sosiologis dalam penerapan hukum pidana Islam agar tidak menimbulkan *zulm* (kezaliman) yang justru bertentangan dengan *maqāṣid al-sharī'ah*.

Dengan demikian, pendekatan sosiologis dan kontekstual dalam memahami hukum pidana Islam sangat diperlukan untuk menghindari penerapan hukum yang tidak adil. Hukum Islam bukanlah instrumen kaku yang menekankan bentuk semata, melainkan hukum yang hidup dan berorientasi pada keadilan substantif. Kesadaran akan konteks

---

<sup>102</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Jināyāt fī al-Islām* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001), 145.

<sup>103</sup> Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Jilid 6 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2000), 583.

sosial menjadi penting agar hukum tidak hanya sah secara formal, tetapi juga benar secara moral dan maslahat secara sosial.

#### 4. Relevansi dengan Sistem Hukum Nasional

Dalam sistem hukum positif Indonesia, pelaksanaan hukuman fisik seperti potong tangan sebagai bentuk *ḥadd* tidak diadopsi dalam kerangka perundang-undangan nasional. Hal ini disebabkan oleh komitmen Indonesia terhadap prinsip negara hukum (*rechtstaat*) sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, serta penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dijamin melalui instrumen konstitusi maupun hukum internasional yang telah diratifikasi. Namun demikian, nilai-nilai substantif yang terkandung dalam hukum Islam, seperti prinsip keadilan, pencegahan, dan pemulihan, tetap relevan untuk dijadikan acuan dalam pembentukan kebijakan pemidanaan.

Konsep *ta'zīr* dalam hukum Islam, yang memberi ruang bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi sesuai konteks sosial, psikologis, dan tingkat kesalahan pelaku, dapat diadaptasi dalam sistem hukum nasional sebagai pendekatan fleksibel yang humanis. *Ta'zīr* memungkinkan hakim mempertimbangkan berbagai faktor yang melatarbelakangi terjadinya pencurian, termasuk aspek sosial-ekonomi pelaku, kondisi keluarga, serta potensi untuk dilakukan rehabilitasi atau pemulihan. Hal ini sejalan dengan pendekatan keadilan restoratif yang kini menjadi arah kebijakan hukum pidana di Indonesia, sebagaimana

tercermin dalam Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Lebih jauh, dalam sistem hukum nasional, terdapat kecenderungan reformasi hukum pidana ke arah yang lebih berkeadilan dan memanusiakan pelaku tindak pidana. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) memperkuat asas *ultimum remedium*, serta memperluas penggunaan pidana non-penjara seperti pidana kerja sosial, pengawasan, dan rehabilitasi. Hal ini sejatinya paralel dengan spirit hukum Islam yang tidak mengutamakan hukuman semata-mata sebagai pembalasan, tetapi juga sebagai sarana pendidikan, pencegahan, dan pembinaan moral. Dengan demikian, nilai-nilai dalam hukum Islam dapat menjadi sumber inspirasi dalam merancang sistem pemidanaan yang adil dan adaptif di Indonesia.

Selain itu, penguatan pendekatan normatif dan etis dalam hukum pidana nasional dapat mengadopsi prinsip-prinsip syariat Islam yang menjunjung tinggi kemaslahatan (*maṣlahah*), proporsionalitas, dan keseimbangan antara perlindungan terhadap korban serta pembinaan terhadap pelaku. Islam tidak hanya memandang kejahatan sebagai pelanggaran terhadap norma hukum, tetapi juga sebagai bentuk kegagalan sistem sosial yang harus diperbaiki bersama. Oleh karena itu, penerapan nilai-nilai hukum Islam secara kontekstual dalam kebijakan nasional dapat memperkaya pendekatan hukum pidana yang lebih reflektif terhadap realitas masyarakat.

Dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, integrasi nilai-nilai syariat ke dalam sistem hukum nasional secara substansial, bukan simbolik, dapat memperkuat legitimasi hukum di mata masyarakat. Hal ini tidak berarti mengadopsi secara literal bentuk sanksi seperti potong tangan, tetapi menginternalisasi prinsip keadilan, kehati-hatian, dan kemanusiaan dalam pemidanaan. Dengan begitu, hukum nasional tidak hanya menjamin kepastian dan ketertiban, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kultural dan spiritual yang hidup dalam masyarakat Indonesia.



## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Bagaimana kebijakan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang berkeadilan sosial (Studi Putusan Nomor 504/Pid.B/2024/PN.Ptk ) ?

Kebijakan pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia merupakan bentuk upaya negara dalam menangani kejahatan melalui pendekatan normatif dan sosial. Dalam perkara Putusan Nomor 504/Pid.B/2024/PN.Ptk, pendekatan ini terlihat jelas ketika hakim mempertimbangkan tidak hanya unsur legal-formal tindak pidana pencurian, tetapi juga konteks sosial dan kondisi pelaku sebagai bagian dari penegakan keadilan sosial yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Putusan ini menunjukkan adanya shift paradigma dari pemidanaan yang bersifat represif menjadi pemidanaan yang berorientasi pada kemanusiaan dan keadilan sosial. Perubahan paradigma ini sejalan dengan perkembangan teori hukum pidana modern yang menolak pendekatan pemidanaan semata-mata sebagai sarana pembalasan atau penjeraan. Dalam konteks ini, pemidanaan dilihat sebagai bagian dari upaya korektif dan reintegratif yang bertujuan memperbaiki perilaku pelaku dan memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana.<sup>104</sup> Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya mengejar aspek kepastian hukum, tetapi juga mengakomodasi

---

<sup>104</sup> Prasetyo, B. (2019). *Teori dan Kebijakan Pemidanaan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

kebutuhan akan keadilan substantif yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan.

Peralihan paradigma ini juga merupakan refleksi dari pemahaman bahwa latar belakang sosial-ekonomi pelaku sangat menentukan perilaku kriminal yang dilakukan. Oleh karena itu, kebijakan pidana yang hanya mengedepankan sanksi keras tanpa melihat kondisi sosial pelaku dianggap kurang efektif dan berpotensi memperparah ketidakadilan sosial.<sup>105</sup> Pidanaan yang berkeadilan sosial menuntut adanya pertimbangan menyeluruh terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana, termasuk kemiskinan, pendidikan, dan tekanan sosial. Pendekatan ini tidak hanya menempatkan pelaku sebagai subjek hukum, tetapi juga sebagai individu yang memerlukan perlindungan dan pemulihan.

Selanjutnya, paradigma baru ini mendorong aparat peradilan untuk menerapkan prinsip keadilan restoratif yang menitikberatkan pada rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat. Hal ini sekaligus mengubah fungsi tradisional pidana dari sekadar hukuman menjadi sarana rekonstruksi sosial yang lebih humanis dan adaptif.<sup>106</sup> Pendekatan ini memberikan peluang kepada hakim untuk menggunakan diskresi secara bijaksana dalam menjatuhkan pidana yang proporsional dan memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat, sehingga keadilan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

---

<sup>105</sup> Lubis, M. (2020). Pidanaan berkeadilan sosial dalam perspektif hukum pidana. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(2), 145–162. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no2.3456>

<sup>106</sup> Rahardjo, S. (2021). Restorative justice sebagai paradigma baru pidana. *Jurnal Ilmu Hukum*, 18(1), 55–70.

Fakta di persidangan menunjukkan bahwa terdakwa melakukan pencurian bukan untuk tujuan konsumtif atau keserakahan, tetapi didorong oleh kondisi ekonomi yang memprihatinkan dan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Dalam mempertimbangkan hal tersebut, hakim menerapkan prinsip individualisasi pidana, yakni memperhatikan latar belakang pelaku, kondisi sosial, dan potensi rehabilitasi.<sup>107</sup> Pendekatan ini penting agar keadilan tidak hanya bersifat abstrak, tetapi dapat dirasakan secara konkret oleh masyarakat.

Dalam konteks ini, pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat penghukuman (retributive), tetapi juga sebagai sarana rehabilitasi (rehabilitative) dan restorasi (restorative). Tujuan ini sejalan dengan Pasal 54 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), yang menyatakan bahwa pidana harus diarahkan untuk memperbaiki pelaku, melindungi korban, dan menyelesaikan konflik sosial akibat tindak pidana.<sup>108</sup> Oleh karena itu, vonis yang dijatuhkan dalam perkara ini lebih menitikberatkan pada upaya pembinaan dan pencegahan daripada sekadar efek jera.

Lebih jauh, dalam doktrin hukum pidana, pendekatan ini dikenal dengan istilah kebijakan penal yang berkeadilan sosial, yaitu kebijakan yang memperhatikan ketimpangan struktural dan mengedepankan perlindungan terhadap masyarakat rentan. Dalam hal ini, pelaku tidak semata-mata

---

<sup>107</sup> Putusan Nomor 504/Pid.B/2024/PN.Ptk. (2024). *Pengadilan Negeri Pontianak*.

<sup>108</sup> Pemerintah Republik Indonesia. (2023). *Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)*. <https://peraturan.go.id>

dipandang sebagai objek hukum, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki hak untuk diperlakukan secara manusiawi, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang jaminan perlakuan yang adil di hadapan hukum.<sup>109</sup> Hal ini mempertegas bahwa sistem peradilan pidana Indonesia harus mampu menjamin prinsip *due process of law* yang inklusif dan adaptif terhadap kondisi sosial.

Pendekatan berbasis keadilan sosial ini telah mendapat legitimasi dalam praktik peradilan, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Ban, yang menunjukkan bahwa hakim dapat memberikan vonis ringan terhadap pelaku pencurian yang merupakan tulang punggung keluarga, selama tindakan tersebut dilakukan dalam tekanan ekonomi dan tidak disertai kekerasan. Yurisprudensi semacam ini menjadi preseden penting bagi lahirnya model pemidanaan yang lebih sensitif terhadap realitas sosial masyarakat.<sup>110</sup>

Dari perspektif teori, pendekatan tersebut sejalan dengan teori integratif pemidanaan yang dikemukakan oleh Marc Ancel. Teori ini menolak dikotomi antara kepastian hukum dan keadilan, serta menekankan pentingnya integrasi antara aspek moral, sosial, dan yuridis dalam proses pemidanaan. Menurut Ancel, pemidanaan haruslah bersifat individual, rasional, dan berorientasi pada resosialisasi, bukan sekadar membalas perbuatan jahat pelaku.<sup>111</sup>

---

<sup>109</sup> Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

<sup>110</sup> Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 21/Pid.B/2021/PN Ban.

<sup>111</sup> Ancel, M. (1965). *Social Defence: A Modern Approach to Criminal Problems*. London: Routledge & Kegan Paul.

Dalam kerangka hukum positif, Pasal 52 KUHP juga membuka ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan keadaan yang meringankan dalam menjatuhkan pidana. Artinya, hakim memiliki diskresi yuridis untuk tidak selalu menjatuhkan hukuman maksimum, melainkan dapat menyesuaikan hukuman dengan prinsip proporsionalitas dan keadilan substantif. Dalam Putusan Nomor 504/Pid.B/2024/PN.Ptk, diskresi ini dimanfaatkan untuk mengakomodasi dimensi keadilan sosial yang hidup di tengah masyarakat.<sup>112</sup>

Pendekatan tersebut juga sejalan dengan semangat reformasi hukum pidana yang menekankan pentingnya pemidanaan yang bersifat preventif dan korektif. Ketika pemidanaan mampu menyentuh akar permasalahan sosial seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan akses pendidikan maka efektivitas hukum dapat meningkat, dan potensi residivisme dapat ditekan secara signifikan.<sup>113</sup> Dengan demikian, pemidanaan tidak hanya menjadi sarana pengendalian sosial, tetapi juga alat transformasi sosial.

Lebih dari itu, pemidanaan yang kontekstual akan mendorong terbentuknya trust publik terhadap lembaga peradilan. Jika masyarakat melihat bahwa hukum dijalankan secara adil, manusiawi, dan sesuai dengan nilai-nilai lokal serta keadilan sosial, maka legitimasi hukum akan tumbuh secara organik. Hal ini penting dalam mewujudkan cita negara hukum yang demokratis dan berkeadilan sosial.

---

<sup>112</sup> Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 504/Pid.B/2024/PN.Ptk.

<sup>113</sup> Lubis, M. (2020). Pemidanaan berkeadilan sosial dalam perspektif hukum pidana. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(2), 145–162. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no2.3456>

Dalam pengertian inilah, Putusan Nomor 504/Pid.B/2024/PN.Ptk tidak hanya merupakan manifestasi dari penerapan hukum positif, tetapi juga refleksi dari nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua dan kelima, yang menekankan kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pendekatan ini dapat menjadi model kebijakan pemidanaan yang progresif dan responsif terhadap kebutuhan sosial di era modern.

Selain itu, model pemidanaan ini juga membuka ruang bagi penguatan peran lembaga pemasyarakatan dalam menjalankan fungsi pembinaan, bukan sekadar penahanan. Dalam sistem hukum pidana yang ideal, vonis pidana harus dilihat sebagai awal dari proses rehabilitasi, bukan sebagai akhir dari perjalanan hukum bagi pelaku kejahatan.<sup>114</sup> Oleh sebab itu, orientasi kebijakan pemidanaan harus bergeser dari "seberapa lama dihukum" menjadi "seberapa efektif pemidanaan dalam mengubah perilaku dan mengembalikan pelaku ke masyarakat."

Dengan demikian, pendekatan pemidanaan berkeadilan sosial bukan hanya menyelesaikan perkara pidana secara formal, melainkan juga membawa dampak substantif terhadap pemulihan sosial. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum dalam konteks Indonesia, yakni menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan yang berlandaskan nilai-nilai luhur bangsa.

#### 1. Kronologi dan Pertimbangan Yuridis

---

<sup>114</sup> Muladi. (2002). *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM.

Dalam perkara Nomor 504/Pid.B/2024/PN.Ptk, terdakwa dihadapkan ke meja hijau atas perbuatan pencurian ringan yang dilakukan karena dorongan kebutuhan ekonomi mendesak. Berdasarkan uraian fakta di persidangan, diketahui bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus menafkahi anak dan istrinya, sementara kondisi ekonomi yang sulit mendorongnya untuk melakukan tindak pidana tersebut. Penting dicatat bahwa terdakwa tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya, serta menunjukkan sikap kooperatif sepanjang proses persidangan.

Majelis hakim dalam amar putusannya mempertimbangkan keadaan pribadi terdakwa, termasuk latar belakang sosial dan ekonomi, serta adanya itikad baik dari terdakwa untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan. Oleh karena itu, majelis memutuskan untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum. Vonis tersebut menunjukkan adanya keseimbangan antara penerapan hukum yang tegas dan pendekatan humanis yang mempertimbangkan nilai-nilai keadilan substantif<sup>115</sup>.

Pertimbangan ini mencerminkan penerapan Pasal 52 KUHP yang memberikan ruang bagi hakim untuk menjatuhkan pidana yang disesuaikan dengan kondisi konkret perkaranya. Dalam praktik, diskresi hakim tidak semata-mata berorientasi pada aspek retributif,

---

<sup>115</sup> Pengadilan Negeri Pontianak. (2024). *Putusan Nomor 504/Pid.B/2024/PN Ptk.*

tetapi juga mengakomodasi pendekatan preventif dan korektif. Artinya, pemidanaan dalam konteks ini tidak dimaksudkan untuk semata menghukum pelaku, melainkan juga untuk mendorong proses rehabilitasi sosial pelaku ke dalam masyarakat<sup>116</sup>.

Pendekatan tersebut sejalan dengan Pasal 54 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), yang menekankan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki pelaku, melindungi korban, dan memulihkan harmoni sosial. Kebijakan pemidanaan yang mempertimbangkan aspek sosial-ekonomi terdakwa menjadi bentuk nyata dari pergeseran paradigma pemidanaan yang lebih restoratif dan humanistik<sup>117</sup>.

Selain itu, dalam doktrin hukum pidana, pendekatan seperti ini dikenal sebagai bentuk kebijakan penal yang responsif terhadap realitas sosial. Marc Ancel dalam teori integratifnya menegaskan bahwa pemidanaan harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepastian hukum, perlindungan masyarakat, dan hak-hak terdakwa sebagai manusia<sup>118</sup>. Oleh karena itu, vonis yang dijatuhkan oleh hakim dalam perkara ini patut dilihat sebagai preseden penting dalam mendorong keadilan yang lebih kontekstual dan beradab.

Putusan ini juga mencerminkan pengaruh nilai-nilai keadilan sosial sebagaimana termaktub dalam Pancasila dan UUD 1945,

---

<sup>116</sup> Muladi. (2005). *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan dan Masalah*. Bandung: Alumni.

<sup>117</sup> Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), Pasal 54.

<sup>118</sup> Ancel, M. (1965). *Social Defence: A Modern Approach to Criminal Problems*. London: Routledge & Kegan Paul.

khususnya Pasal 28D ayat (1) yang menjamin setiap orang untuk diperlakukan secara adil di hadapan hukum. Dalam konteks ini, hakim tidak hanya berperan sebagai pelaksana undang-undang, tetapi juga sebagai penjaga moralitas publik dan jembatan antara hukum normatif dengan realitas sosial yang dinamis<sup>119</sup>.

Selain pertimbangan mengenai kondisi terdakwa, majelis hakim juga menilai bahwa perbuatan yang dilakukan tidak menimbulkan kerugian yang besar, serta tidak disertai kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban. Dalam hal ini, prinsip *ultimum remedium* menjadi relevan, yaitu bahwa pidana sebaiknya dijadikan pilihan terakhir ketika alternatif penyelesaian lain tidak dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat<sup>120</sup>. Dalam banyak kasus seperti ini, pembedaan tidak semata berfungsi sebagai bentuk pembalasan (*retributive justice*), melainkan lebih diarahkan pada pembinaan dan pencegahan terhadap pengulangan tindak pidana (*recidivism*)<sup>121</sup>.

Dalam kerangka hukum acara pidana Indonesia, khususnya Pasal 197 KUHP, putusan pengadilan harus mencantumkan pertimbangan hukum yang lengkap dan komprehensif, termasuk faktor yang meringankan dan memberatkan. Dalam kasus ini, hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa bertindak karena terdesak oleh situasi ekonomi keluarga yang sulit, sehingga unsur kesengajaan dalam

---

<sup>119</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1)

<sup>120</sup> Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumnus.

<sup>121</sup> Barda Nawawi Arief. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.

konteks *dolus malus* (niat jahat) tidak muncul secara kuat. Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana nasional memberi ruang untuk penilaian moral atas latar belakang tindakan terdakwa<sup>122</sup>.

Lebih lanjut, dalam perspektif *restorative justice*, fokus utama bukan lagi pada pelaku semata, tetapi juga pada pemulihan kerugian yang dialami korban dan rekonsiliasi antara pihak-pihak yang terlibat. Jika dilihat dari fakta persidangan, itikad baik terdakwa untuk mengganti kerugian korban merupakan cerminan dari prinsip ini. Meskipun mekanisme *restorative justice* secara formal belum diterapkan penuh dalam perkara ini, namun substansinya telah tercermin dalam pertimbangan hakim yang tidak sekadar menghukum, melainkan juga memperhatikan proses pemulihan sosial<sup>123</sup>.

Di sisi lain, vonis ringan dalam kasus ini tidak dapat serta merta diartikan sebagai bentuk impunitas atau ketidaktegasan hukum. Sebaliknya, hal itu mencerminkan kepekaan hakim terhadap konteks sosial, serta kemampuan hukum untuk menyesuaikan diri dengan realitas masyarakat. Pemidanaan yang responsif terhadap realitas ini juga mencerminkan arah pembaruan hukum pidana Indonesia yang lebih progresif dan inklusif, sebagaimana tercermin dalam semangat penyusunan RKUHP<sup>124</sup>.

## 2. Keselarasan dengan Nilai-Nilai Pancasila dan Keadilan Sosial

---

<sup>122</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 197.

<sup>123</sup> Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Intercourse: Good Books.

<sup>124</sup> Adnan, R. (2021). *Urgensi Pembaruan KUHP dan Kontekstualisasi Keadilan dalam Pemidanaan*. *Jurnal Hukum Progresif*, 13(2), 145–160.

Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia memuat nilai-nilai fundamental yang menjadi landasan dalam perumusan dan pelaksanaan sistem hukum nasional. Nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana tercantum dalam sila kedua dan kelima, menghendaki agar setiap tindakan penegakan hukum, termasuk pemidanaan, berorientasi pada perlindungan martabat manusia dan pencapaian kesejahteraan kolektif<sup>125</sup>.

Dalam perkara pencurian ringan yang dilakukan oleh terdakwa karena tekanan ekonomi dan demi memenuhi kebutuhan dasar keluarganya, pertimbangan hakim yang bersifat restoratif dan rehabilitatif merupakan manifestasi nyata dari nilai-nilai Pancasila tersebut. Hakim tidak hanya terpaku pada aspek legal-formal dari perbuatan pidana, tetapi juga memperhatikan dimensi sosial dan keadilan substantif. Pemidanaan dalam konteks ini diposisikan sebagai sarana untuk menyeimbangkan antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat, yang sejalan dengan prinsip keadilan korektif dan distributif<sup>126</sup>.

Konsep keadilan substantif sebagaimana tercermin dalam pemikiran Bagir Manan menyatakan bahwa hukum tidak boleh berhenti pada legalitas prosedural semata, melainkan harus menjangkau esensi

---

<sup>125</sup> Kaelan. (2013). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.

<sup>126</sup> Muladi. (2002). *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat<sup>127</sup>. Oleh karena itu, keadilan dalam praktik peradilan pidana harus mencerminkan nilai-nilai sosial yang bersifat kontekstual, bukan sekadar penerapan normatif dari teks undang-undang. Hal ini penting agar hukum tetap relevan dalam menjawab kebutuhan masyarakat dan tidak tercerabut dari akar moral dan budaya bangsa.

Pertimbangan hakim dalam perkara ini juga mencerminkan pendekatan hukum progresif (*progressive legal theory*) yang menempatkan hukum sebagai alat pembebasan dan perlindungan terhadap kelompok rentan, bukan semata-mata sebagai alat kekuasaan yang represif. Dalam kerangka hukum yang humanis, pemidanaan diarahkan untuk memperbaiki pelaku dan memperkuat kohesi sosial. Dengan demikian, langkah hakim dalam menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari tuntutan jaksa bukanlah bentuk pelanggaran hukum, melainkan cerminan keberpihakan pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial<sup>128</sup>.

Kaitan dengan judul tesis ini, *Kebijakan Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana yang Berkeadilan Pancasila (Studi Putusan Nomor: 504/Pid.B/2024/PN Ptk)*, menunjukkan pentingnya pendekatan filosofis dalam menilai kebijakan pemidanaan di Indonesia. Putusan tersebut menjadi representasi konkret dari kebijakan hukum pidana

---

<sup>127</sup> Manan, B. (2005). *Teori dan Politik Konstitusi*. Jakarta: UII Press.

<sup>128</sup> Rahardjo, S. (2006). *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas.

yang mencoba memadukan prinsip legalitas dengan prinsip moral dan etika bangsa. Dalam kasus tersebut, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang melakukan tindak pidana ringan karena desakan kebutuhan dasar. Hakim tidak memutus semata-mata berdasarkan unsur-unsur pidana, melainkan memperhatikan dimensi keadilan yang berakar pada nilai-nilai Pancasila sebagai refleksi dari karakter bangsa yang menjunjung tinggi perikemanusiaan dan solidaritas sosial<sup>129</sup>.

Hal ini juga memperkuat argumen bahwa kebijakan pemidanaan tidak dapat bersifat tunggal dan represif, tetapi harus mempertimbangkan karakteristik individu pelaku, latar belakang sosial-ekonominya, serta kemungkinan reintegrasi sosial. Penerapan prinsip restorative justice dalam Putusan Nomor 504/Pid.B/2024/PN Ptk memperlihatkan bahwa sistem peradilan pidana dapat lebih manusiawi apabila didasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai landasan ideologis dan konstitusional. Dengan demikian, studi ini mendorong perumusan kebijakan pemidanaan yang tidak hanya legal-formal tetapi juga berkeadilan sosial, sebagaimana dikehendaki oleh filosofi hukum nasional Indonesia.

Pendekatan ini sejalan dengan semangat reformasi hukum pidana Indonesia yang menekankan pentingnya humanisasi dan dekolonisasi hukum. Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

---

<sup>129</sup> Putusan Nomor 504/Pid.B/2024/PN Ptk.

(RKUHP), misalnya, mulai diperkenalkan prinsip-prinsip hukum yang lebih adaptif terhadap keadilan sosial dan kebutuhan masyarakat lokal. Penekanan pada pidana yang bersifat alternatif seperti kerja sosial, pidana pengawasan, dan mediasi penal adalah bentuk konkret dari transformasi sistem hukum ke arah yang lebih reflektif terhadap nilai-nilai Pancasila<sup>130</sup>.

### 3. Relevansi dengan RKUHP dan Restorative Justice

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menandai babak baru dalam arah kebijakan pemidanaan nasional Indonesia. Dalam Pasal 54 RKUHP ditegaskan bahwa tujuan pemidanaan tidak lagi semata-mata sebagai bentuk pembalasan atas kejahatan (retributif), melainkan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan, menciptakan rasa aman, menyelesaikan konflik sosial, memperbaiki pelaku, melindungi korban, dan mencegah terulangnya tindak pidana di masa depan<sup>131</sup>. Rumusan ini mencerminkan pergeseran paradigma hukum pidana dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang restoratif dan rehabilitatif, dengan menempatkan keseimbangan antara hak-hak pelaku, korban, dan masyarakat sebagai pusat perhatian.

Pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) menjadi semakin relevan dalam konteks tersebut, khususnya pada tindak

---

<sup>130</sup> Tim Nasional RKUHP. (2019). *Naskah Akademik Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.

<sup>131</sup> Pemerintah Republik Indonesia. (2023). *Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)*. Pasal 54.

pidana ringan dengan kompleksitas sosial. Restorative justice tidak berfokus pada penghukuman semata, tetapi pada pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat kejahatan, dengan menekankan dialog, pertanggungjawaban, dan rekonsiliasi antara korban, pelaku, dan masyarakat<sup>132</sup>. Pendekatan ini membuka ruang penyelesaian yang lebih manusiawi dan berkelanjutan, sejalan dengan nilai-nilai musyawarah dan gotong royong yang melekat dalam budaya hukum Indonesia.

Salah satu implementasi konkret prinsip tersebut tampak dalam Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 504/Pid.B/2024/PN.Ptk. Dalam perkara ini, majelis hakim secara bijaksana menggunakan diskresinya untuk menjatuhkan pidana lebih ringan dari tuntutan jaksa, dengan mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi terdakwa dan dampak pemidanaan terhadap keluarganya. Pendekatan hakim tersebut mencerminkan penerapan prinsip keadilan substantif yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan semangat reformasi hukum pidana Indonesia<sup>133</sup>.

Lebih lanjut, pendekatan keadilan restoratif dalam RKUHP menegaskan bahwa hukum pidana harus berfungsi sebagai *ultimum remedium*, bukan sebagai alat pemidanaan utama. Dalam konteks ini, pemidanaan hanya digunakan jika cara-cara non-pemidanaan tidak

---

<sup>132</sup> Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Good Books.

<sup>133</sup> Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 504/Pid.B/2024/PN.Ptk.

efektif memberikan keadilan. Hal ini penting, terutama dalam kasus seperti perkara PN Pontianak, di mana kemiskinan struktural, beban keluarga, dan absennya niat jahat yang kuat menjadi faktor krusial dalam mempertimbangkan vonis yang lebih proporsional dan manusiawi.

Selain menjunjung nilai keadilan kontekstual, penerapan restorative justice juga berkontribusi dalam menurunkan tingkat kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan (*overcrowding*). Alternatif hukuman seperti pidana bersyarat, kerja sosial, atau mediasi penal dapat memberikan ruang bagi pelaku untuk merehabilitasi diri tanpa harus menjalani pidana penjara yang berpotensi kontraproduktif<sup>134</sup>. Dalam posisi ini, hakim memainkan peran strategis sebagai penjaga nilai-nilai keadilan substantif, dengan mengedepankan kebijakan pemidanaan yang kontekstual dan manusiawi.

Aspek lain yang penting dari pendekatan ini adalah penyembuhan psikososial bagi korban maupun pelaku. Restorative justice membuka peluang dialog, permintaan maaf, pemberian ganti rugi, dan kesepakatan pemulihan, yang lebih menekankan pada perbaikan hubungan sosial daripada penghukuman semata. Dalam konteks Indonesia yang menjunjung tinggi kearifan lokal dan nilai

---

<sup>134</sup> Daly, K. (2006). The limits of restorative justice. In D. Sullivan & L. Tifft (Eds.), *Handbook of Restorative Justice* (pp. 134–145). Routledge.

kekeluargaan, model ini sangat sesuai dan memiliki legitimasi kultural.

Yurisprudensi Mahkamah Agung turut memperkuat pendekatan tersebut. Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1305 K/Pid/2020, Mahkamah mempertimbangkan motif terdakwa yang mencuri demi kebutuhan dasar ekonomi, dan menyatakan bahwa pidana yang terlalu berat terhadap pelaku yang bertindak karena keterpaksaan ekonomi dapat melanggar rasa keadilan substantif<sup>135</sup>. Mahkamah menyampaikan:

"Pidana hendaknya mempertimbangkan rasa keadilan substantif dan kemanusiaan; dalam perkara ini, terdakwa bukan pelaku kejahatan profesional, melainkan bertindak dalam keterpaksaan ekonomi, yang seyogianya menjadi pertimbangan untuk memberikan pidana yang bersifat korektif, bukan retributif."

Senada dengan hal tersebut, pakar hukum pidana Indonesia, Prof. Dr. Muladi, S.H., menegaskan bahwa:

"Pidana dalam sistem hukum modern harus lebih diarahkan kepada restoration dan reintegration, bukan semata pada penghukuman. Pendekatan ini memulihkan relasi sosial dan membuka ruang penyelesaian yang lebih manusiawi"<sup>136</sup>.

---

<sup>135</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1305 K/Pid/2020.

<sup>136</sup> Muladi. (1995). *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

Sementara itu, Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, S.H., M.A., sebagai salah satu perancang RKUHP, menyatakan bahwa:

“Restorative justice bukan hanya sebuah metode penyelesaian perkara, tetapi merupakan refleksi dari sistem nilai Indonesia yang mengedepankan gotong-royong, musyawarah, dan keadilan kontekstual. RKUHP mencoba untuk mengembalikan hukum pidana ke dalam nilai-nilai dasar bangsa kita”<sup>137</sup>.

Dengan demikian, implementasi keadilan restoratif dalam RKUHP dan praktik peradilan sebagaimana tampak dalam yurisprudensi dan pendapat ahli menunjukkan arah transformasi hukum pidana Indonesia yang lebih berkeadilan, kontekstual, dan humanis. Diperlukan komitmen kuat dari seluruh aparat penegak hukum untuk menjadikan pendekatan ini sebagai kerangka berpikir utama dalam proses peradilan pidana, agar hukum benar-benar berfungsi sebagai sarana mewujudkan keadilan sosial dan kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat.

#### 4. Dukungan Yurisprudensi dan Literasi Akademik

Penerapan prinsip keadilan restoratif dalam praktik peradilan pidana di Indonesia kian menunjukkan arah positif. Salah satu indikator nyata dari pergeseran paradigma hukum ini terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 504/Pid.B/2024/PN.Ptk. Dalam

---

<sup>137</sup> Harkrisnowo, H. (2022). “Restorative Justice dalam RKUHP: Upaya Membangun Hukum Pidana yang Berakar pada Nilai Bangsa,” *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*, 3(2), 45–58.

perkara tersebut, majelis hakim mengambil pendekatan yang tidak sekadar formalistik, tetapi mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dengan mempertimbangkan latar belakang terdakwa sebagai tulang punggung keluarga serta terjalinnya perdamaian antara pelaku dan korban.

Pendekatan tersebut mencerminkan esensi keadilan restoratif yang bertumpu pada pemulihan hubungan sosial dan keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Alih-alih sekadar berorientasi pada pembalasan (*retributive justice*), pendekatan ini memperlihatkan transformasi sistem peradilan menuju nilai-nilai *substantive justice* yang lebih humanis dan kontekstual. Putusan ini sekaligus menjadi preseden bahwa tidak semua perkara pidana harus berujung pada pemidanaan, khususnya ketika terdapat potensi damai dan pelaku bukan residivis.<sup>138</sup>

Dalam perkara ini, majelis hakim tidak hanya menjalankan peran sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai penjaga nilai sosial dan moral yang hidup dalam masyarakat. Dengan menempatkan aspek perdamaian dan pemulihan relasi sosial sebagai pertimbangan utama, putusan ini menunjukkan bahwa peradilan pidana dapat dijalankan dengan tetap menjunjung tinggi martabat manusia, sebagaimana semangat yang terkandung dalam keadilan restoratif.

---

<sup>138</sup> Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 504/Pid.B/2024/PN.Ptk.

Pandangan akademik mendukung pendekatan tersebut. Dr. Muhammad Taufiq, S.H., M.H., Ketua Pusat Studi Ilmu Kepolisian Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), menegaskan bahwa hakim idealnya tidak sekadar menjadi pemberi vonis, melainkan berperan sebagai mediator keadilan dalam masyarakat. Menurut beliau, pidana hendaknya menjadi *ultimum remedium*, bukan *premium remedium*, terutama dalam kasus yang memungkinkan adanya penyelesaian damai dan pelaku tidak berpotensi mengulangi perbuatannya.<sup>139</sup> Pendekatan ini memperkuat legitimasi akademik terhadap praktik peradilan yang berbasis nilai restoratif, sebagaimana tercermin dalam perkara Pontianak ini.

Dukungan lebih lanjut juga disampaikan oleh Hartam Ediyanto dalam disertasinya yang berjudul "*Rekonstruksi Regulasi Penghentian Penuntutan oleh Kejaksaan Berdasarkan Nilai Keadilan Restoratif*." Ia menyoroti bahwa sistem hukum pidana di Indonesia cenderung normatif-positivistik dan kurang memberi ruang fleksibilitas bagi aparat penegak hukum untuk menyelesaikan perkara secara damai. Oleh karena itu, ia mendorong rekonstruksi regulasi penuntutan agar lebih adaptif terhadap nilai-nilai keadilan restoratif.<sup>140</sup> Putusan Pengadilan Negeri Pontianak menjadi cerminan konkret dari gagasan

---

<sup>139</sup> Wawancara dengan Dr. Muhammad Taufiq, S.H., M.H., Ketua Pusat Studi Ilmu Kepolisian FH Unissula, 2024.

<sup>140</sup> Hartam Ediyanto. (2022). *Rekonstruksi Regulasi Penghentian Penuntutan oleh Kejaksaan Berdasarkan Nilai Keadilan Restoratif*. Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung.

tersebut, sekaligus menunjukkan urgensi reformasi hukum pidana berbasis nilai lokal dan keadilan sosial.

Dalam perspektif hukum Islam, pendekatan restoratif juga menemukan legitimasi normatifnya. Fadilatif Amin dalam tesisnya menjelaskan bahwa nilai-nilai *syūra* (musyawarah), *iṣlāḥ* (perdamaian), dan *'afw* (pemaafan) dalam ajaran Islam memiliki kesesuaian erat dengan prinsip keadilan restoratif.<sup>141</sup> Oleh karena itu, penerapan pendekatan ini tidak hanya memenuhi prinsip hukum positif, tetapi juga memperkuat nilai-nilai keagamaan yang hidup dalam masyarakat Indonesia, yang pada dasarnya menjunjung tinggi pemulihan hubungan sosial dan harmoni.

Lebih jauh, kajian akademik yang dilakukan oleh Andri Winjaya Laksana dalam artikelnya berjudul "*Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*" juga menunjukkan urgensi penerapan prinsip-prinsip restoratif dalam penyelesaian perkara pidana. Dalam jurnal tersebut, Laksana menegaskan pentingnya pendekatan yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan komunitas, khususnya pada kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku.<sup>142</sup> Temuan ini sangat relevan untuk memperkuat

---

<sup>141</sup> Fadilatif Amin. (2021). *Restorative Justice dalam Perspektif Hukum Islam*. Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

<sup>142</sup> Laksana, A. W. (2017). Keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 4(1), 61–64.

pendekatan yudisial yang menekankan pemulihan sosial daripada penghukuman.

Hal serupa juga diangkat dalam *Jurnal Akta*, Vol. 9 No. 1 (2022), yang mengkaji penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana secara umum. Artikel tersebut menyoroti pentingnya peran mediasi dan mekanisme penyelesaian non-litigasi dalam menciptakan proses hukum yang efisien dan berkeadilan. Pendekatan ini memberikan alternatif solusi hukum yang tidak hanya hemat biaya dan waktu, tetapi juga lebih mencerminkan nilai kemanusiaan.<sup>143</sup>

Selain itu, Asep Hendradiana dan Gunarto dalam artikelnya "*The Legal Renewal of Malpractices by Medical Personnel Based on Restorative Justice*" mengemukakan perlunya pembaruan regulasi yang memungkinkan pendekatan restoratif diterapkan dalam berbagai konteks hukum, termasuk kasus malpraktik medis. Artikel ini menyoroti bahwa sistem hukum Indonesia harus lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika masyarakat yang mengedepankan penyelesaian damai dan dialogis<sup>144</sup>.

Dengan demikian, Putusan Nomor 504/Pid.B/2024/PN.Ptk memiliki signifikansi ganda: secara yuridis sebagai preseden peradilan restoratif yang progresif, dan secara akademik sebagai manifestasi dari literasi ilmiah yang dikembangkan oleh kalangan akademisi, khususnya

---

<sup>143</sup> Penulis tidak disebutkan. (2022). Implementation of restorative justice in settlement of criminal cases. *Jurnal Akta*, 9(1).

<sup>144</sup> Hendradiana, A., & Gunarto. (2024). The legal renewal of malpractices by medical personnel based on restorative justice. *Jurnal Hukum*, 40(1), 76–77.

dari Unissula. Sinergi antara praktik yurisprudensi dan pemikiran akademik ini menjadi fondasi penting dalam mengarahkan sistem hukum pidana Indonesia menuju wajah yang lebih humanis, responsif, dan menjunjung tinggi keadilan substantif.

- B. Apakah sanksi pidana yang dijatuhkan dalam Putusan Nomor 504/Pid.B/2024/PN.Ptk telah mencerminkan prinsip keadilan sosial bagi pelaku, korban, dan masyarakat secara keseluruhan?

Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 504/Pid.B/2024/PN.Ptk dapat dikatakan mencerminkan prinsip keadilan sosial, khususnya jika dianalisis dari tiga dimensi utama, yaitu perspektif pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam paradigma hukum pidana modern, keadilan tidak lagi dipahami semata sebagai pembalasan (*retributive justice*), tetapi bergeser ke arah *restorative justice* yang lebih menekankan pada pemulihan kerugian, perbaikan hubungan antarindividu, serta pemulihan harmoni sosial secara menyeluruh.<sup>145</sup>

Dari sisi pelaku, majelis hakim dalam putusan ini mempertimbangkan aspek-aspek personal dan sosial yang relevan, seperti status pelaku yang bukan residivis serta sebagai tulang punggung keluarga. Pendekatan ini selaras dengan prinsip *ultimum remedium*, yang memosisikan pidana sebagai jalan terakhir dalam penegakan hukum pidana. Dengan demikian, hakim berupaya menghindari sanksi pidana yang terlalu represif dan justru

---

<sup>145</sup> Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat meminimalisasi dampak sosial lebih luas dari pemidanaan tersebut.<sup>146</sup>

Bagi korban, keadilan tercapai melalui kesediaan untuk berdamai dengan pelaku, yang secara eksplisit dinyatakan dalam proses persidangan. Pendekatan ini mendukung asas rekonsiliasi sosial yang menjadi inti dari keadilan restoratif. Menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penyelesaian perkara pidana melalui upaya damai atau diversi sangat dianjurkan, terutama jika tidak ada resistensi dari korban. Dalam hal ini, pendekatan penyelesaian yang dilakukan melalui mekanisme keadilan restoratif memungkinkan korban merasa dihargai dan dilibatkan secara langsung dalam proses pemulihan.<sup>147</sup>

Sementara itu, dari perspektif masyarakat, putusan ini menjadi model penyelesaian konflik yang berorientasi pada ketertiban umum tanpa harus menggunakan pendekatan pemidanaan berat. Pendekatan ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, bahwa hukum tidak selalu bersifat menghukum, melainkan juga mampu menjadi sarana pemulihan sosial. Hal ini sesuai dengan prinsip keadilan sosial dalam Pancasila, terutama sila kelima, yang mengedepankan kemaslahatan umum dan perlindungan terhadap kelompok rentan.<sup>148</sup>

---

<sup>146</sup> Sudarto. (1986). *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru.

<sup>147</sup> Koesno Adi, H. (2021). *Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana*. Malang: Setara Press.

<sup>148</sup> Kaelan. (2013). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.

Dengan memperhatikan ketiga dimensi tersebut, dapat disimpulkan bahwa sanksi pidana dalam Putusan Nomor 504/Pid.B/2024/PN.Ptk telah mencerminkan keadilan sosial secara holistik. Pendekatan yang digunakan tidak hanya legalistik, tetapi juga substantif, humanis, dan adaptif terhadap nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Putusan ini sekaligus menunjukkan bahwa sistem hukum nasional memiliki kapasitas untuk berkembang menuju model penegakan hukum yang responsif terhadap keadilan substantif.

1. Bagi Pelaku: Pidana yang Proporsional dan Berkeadilan.

Majelis hakim dalam Putusan Nomor 504/Pid.B/2024/PN.Ptk tidak menjatuhkan pidana secara maksimal, melainkan memutuskan sanksi dengan mempertimbangkan proporsionalitas kondisi pelaku. Dalam pertimbangannya, hakim mencermati bahwa terdakwa bukan merupakan seorang residivis dan memiliki peran penting sebagai tulang punggung keluarga. Pendekatan ini mencerminkan prinsip *ultimum remedium*, yakni bahwa pidana seharusnya menjadi upaya terakhir dalam penegakan hukum pidana, bukan sebagai instrumen represif yang secara otomatis dijatuhkan tanpa memperhatikan konteks sosial pelaku.<sup>149</sup>

Pertimbangan tersebut juga didasarkan pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, yang secara eksplisit mewajibkan hakim untuk mencantumkan keadaan yang memberatkan maupun meringankan

---

<sup>149</sup> Lilik Mulyadi, *Pengadilan dan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia: Teori, Praktik, dan Problematika* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 215.

dalam amar putusan.<sup>150</sup> Dalam hal ini, majelis hakim menunjukkan sikap empatik terhadap latar belakang sosial-ekonomi terdakwa. Pendekatan semacam ini tidak hanya mencerminkan keberpijakan pada asas legalitas, tetapi juga menampakkan aspek humanistik dalam implementasi hukum pidana.

Penjatuhan pidana yang mempertimbangkan keadilan individual tersebut selaras dengan gagasan keadilan distributif sebagaimana dikemukakan oleh Aristoteles. Menurut filsafat hukum Aristotelian, keadilan harus diberikan secara proporsional dan sesuai dengan keadaan masing-masing individu.<sup>151</sup> Dalam konteks ini, hakim berupaya menyeimbangkan antara kepentingan untuk menegakkan hukum dan kewajiban untuk tidak menimbulkan penderitaan tambahan terhadap pihak-pihak yang tidak bersalah, seperti keluarga terdakwa. Pendekatan demikian juga konsisten dengan semangat *pemidanaan progresif*, yang menekankan pentingnya perlindungan sosial serta adaptivitas hukum terhadap realitas masyarakat.<sup>4</sup>

Dalam perkembangan pemikiran hukum pidana modern, paradigma pemidanaan telah mengalami pergeseran dari orientasi yang retributif menuju pendekatan korektif dan restoratif. Pemidanaan tidak lagi semata-mata dianggap sebagai bentuk pembalasan negara terhadap pelaku kejahatan, melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan

---

<sup>150</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*, Pasal 197 ayat (1) huruf f.

<sup>151</sup> Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, trans. Terence Irwin (Indianapolis: Hackett Publishing, 1985), Book V.

sosial yang lebih luas, seperti rehabilitasi, resosialisasi, dan pencegahan kejahatan secara berkelanjutan.<sup>152</sup> Oleh karena itu, penghukuman dalam perkara ini tidak hanya menitikberatkan pada kesalahan pelaku, tetapi juga memperhitungkan dampak sosial yang akan ditimbulkan oleh putusan tersebut.

Putusan ini mencerminkan kepekaan hakim terhadap latar belakang terdakwa, yang selain tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya, juga berperan sebagai penopang ekonomi keluarga. Pendekatan ini menunjukkan penerapan prinsip *proporsionalitas*, di mana sanksi pidana dijatuhkan dengan mempertimbangkan secara menyeluruh situasi individu pelaku.<sup>153</sup> Pemidanaan tidak boleh hanya menjadi ekspresi dari keadilan formal, melainkan harus merefleksikan nilai-nilai keadilan substantif yang mempertimbangkan kondisi riil pelaku dan lingkungannya.

Sejalan dengan itu, penerapan keadilan distributif dalam perkara ini terejawantahkan dalam bentuk penyesuaian hukuman terhadap keadaan konkret terdakwa.<sup>154</sup> Pendekatan ini menghindarkan hukum pidana dari sifat dehumanisasi yang kerap terjadi apabila penghukuman dilakukan secara seragam, tanpa mempertimbangkan potensi pemulihan pelaku melalui sarana non-punitif. Pemidanaan yang tidak

---

<sup>152</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), 112.

<sup>153</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Prenada Media, 2017), 98.

<sup>154</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya* (Jakarta: Elsam, 2002), 139.

sensitif terhadap konteks individu justru dapat menciptakan disparitas keadilan yang merugikan pelaku yang sebetulnya masih memiliki kapasitas untuk berkontribusi positif dalam masyarakat.

Selain itu, sikap majelis hakim juga menunjukkan penerapan prinsip individualisasi pidana, yakni asas bahwa setiap putusan pidana harus mencerminkan karakteristik personal pelaku serta latar belakang perbuatannya.<sup>155</sup> Prinsip ini menjadi ciri khas sistem hukum pidana modern yang beradab, karena mencegah praktik penghukuman yang generik dan tidak adil. Dalam konteks Indonesia, pendekatan semacam ini juga sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua dan sila kelima, yang menekankan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Lebih lanjut, pemidanaan yang mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi pelaku turut mencegah timbulnya efek domino terhadap pihak-pihak yang tidak terlibat langsung dalam tindak pidana, seperti anak dan istri terdakwa. Apabila pidana berat dijatuhkan tanpa pertimbangan kontekstual, maka keluarga terdakwa yang bergantung secara ekonomi dapat turut menanggung dampaknya.<sup>156</sup> Dalam kerangka keadilan sosial, hal ini bertentangan dengan prinsip bahwa hukum seharusnya memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang rentan, bukan memperbesar kerentanan tersebut.

---

<sup>155</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986), 72.

<sup>156</sup> R. Widodo, "Pendekatan Sosial dalam Pidanaan: Studi Terhadap Penerapan Asas Keadilan Sosial," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 3 (2018): 385–400.

Dengan demikian, Putusan Pengadilan Negeri Pontianak ini patut diapresiasi sebagai bentuk konkret dari penerapan keadilan substantif dalam praktik peradilan pidana. Putusan ini tidak hanya menegakkan hukum secara normatif, tetapi juga menyelaraskan hukum dengan nilai-nilai kemanusiaan dan realitas sosial masyarakat.<sup>157</sup> Hal ini memberikan preseden positif bagi hakim-hakim lain, khususnya ketika menghadapi perkara yang melibatkan pelaku dari kelompok masyarakat yang rentan atau termarginalkan. Pada akhirnya, keadilan tidak hanya berbicara tentang kesamaan di hadapan hukum, tetapi juga tentang keberanian untuk mempertimbangkan konteks demi menjaga martabat dan kemaslahatan bersama.

2. Bagi Korban: Pemulihan dan Kesepakatan Damai

Putusan Nomor 504/Pid.B/2024/PN.Ptk menjadi preseden penting dalam mewujudkan keadilan sosial yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan terhadap pelaku, tetapi juga mengakomodasi kepentingan korban melalui mekanisme perdamaian dan rekonsiliasi. Dalam perkara tersebut, terungkap bahwa telah terjadi proses perdamaian antara terdakwa dan korban sebelum persidangan berlangsung, di mana korban telah memberikan maaf dan tidak menghendaki pelaku dihukum secara berat. Fakta ini menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang proporsional,

---

<sup>157</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan* (Jakarta: Kompas, 2009), 155.

dengan memperhatikan aspek kemanusiaan, sosial, dan keadilan distributif.

Dalam paradigma hukum pidana konvensional, orientasi terhadap penghukuman pelaku sering kali menempatkan korban dalam posisi pasif. Namun, melalui pendekatan keadilan restoratif, korban diberi ruang untuk aktif dalam proses penyelesaian perkara, termasuk menyampaikan harapan dan kepentingannya secara langsung. Keadilan restoratif tidak hanya menekankan pada aspek penghukuman, tetapi juga pada upaya memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana. Pemulihan ini dapat terwujud melalui proses mediasi penal, yang melibatkan pelaku, korban, dan pihak lain yang berkepentingan, guna mencapai kesepakatan damai yang bermakna secara sosial dan hukum<sup>158</sup>.

Putusan ini sejalan dengan semangat yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menekankan pentingnya penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme diversifikasi. Diversifikasi, sebagai bentuk konkret dari keadilan restoratif, mendorong penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan pendekatan musyawarah dan mufakat, serta mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, korban, dan masyarakat<sup>159</sup>. Meskipun perkara dalam Putusan Nomor

---

<sup>158</sup> Lilik Mulyadi, *Pengadilan dan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia: Teori, Praktik, dan Problematika* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 215.

<sup>159</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pasal 6.

504/Pid.B/2024/PN.Ptk tidak berkaitan langsung dengan anak sebagai pelaku, prinsip restoratif yang tertuang dalam UU SPPA tersebut tetap relevan untuk diadopsi dalam sistem peradilan umum sebagai bentuk inovasi hukum yang humanis dan berkeadilan.

Dalam konteks pemulihan hak-hak korban, konsep keadilan restoratif mengajarkan bahwa pemidanaan yang berat tidak selalu menjadi bentuk keadilan yang diharapkan. Korban dalam banyak kasus lebih mendambakan pengakuan kesalahan, permintaan maaf, dan jaminan ketidakberulangan perbuatan daripada sekadar melihat pelaku dihukum berat<sup>160</sup>. Hal ini sejalan dengan pemikiran Prof. Dr. H. Sulaiman Rahman, S.H., M.Hum., akademisi dari Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), yang menyatakan bahwa keadilan tidak selalu identik dengan pembalasan, tetapi lebih pada upaya membangun kembali relasi sosial dan mengembalikan keseimbangan nilai dalam masyarakat<sup>161</sup>.

Dalam perkara ini, pengakuan pelaku atas kesalahan dan permohonan maafnya menjadi bagian penting dalam rekonstruksi moral dan sosial yang dituntut oleh masyarakat. Rekonsiliasi tersebut tidak hanya bermanfaat bagi korban secara psikologis, tetapi juga bagi pelaku dalam hal tanggung jawab moral dan sosial. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Widodo (2019) dalam *Jurnal Hukum UNISSULA*,

---

<sup>160</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Prenada Media, 2017), 98.

<sup>161</sup> Sulaiman Rahman, "Keadilan Restoratif dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional," *Jurnal Hukum UNISSULA*, 16(2), 2022: 145.

penerapan pendekatan restoratif memberikan ruang bagi korban untuk mengalami pemulihan emosional dan mengurangi rasa dendam yang seringkali menjadi penghalang proses keadilan<sup>162</sup>.

Dari sisi yuridis, perdamaian antara pelaku dan korban dapat dijadikan sebagai dasar meringankan pidana, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP yang mewajibkan hakim mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan dalam putusan<sup>163</sup>. Perdamaian atau maaf dari korban, yang menunjukkan tidak adanya keberatan terhadap pelaku, termasuk dalam kategori keadaan yang meringankan.

Putusan ini juga menunjukkan bagaimana peradilan mampu mengimplementasikan nilai-nilai keadilan sosial dalam kerangka hukum pidana yang lebih humanis. Sebagaimana dikemukakan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief, bahwa keadilan pidana yang ideal adalah keadilan yang mampu mempertemukan kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat secara proporsional<sup>164</sup>. Dengan kata lain, putusan tersebut tidak semata-mata menjadi representasi hukum sebagai alat kekuasaan yang represif, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun harmoni sosial dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat.

---

<sup>162</sup> R. Widodo, "Pemulihan Korban dalam Pendekatan Restoratif," *Jurnal Hukum UNISSULA*, 14(3), 2019: 332.

<sup>163</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*, Pasal 197 ayat (1) huruf f.

<sup>164</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), 112.

Perlu ditegaskan bahwa pemulihan bagi korban dalam sistem hukum tidak cukup hanya dalam bentuk kompensasi material atau pidana terhadap pelaku, tetapi lebih luas lagi, melibatkan dimensi psikologis dan sosial. Dalam hal ini, perdamaian yang tulus antara pelaku dan korban dapat menjadi instrumen rekonsiliatif yang bernilai tinggi. Satjipto Rahardjo menekankan pentingnya pendekatan sosiologis dalam hukum, di mana hukum harus menyentuh rasa keadilan masyarakat secara nyata, bukan sekadar prosedural-formal semata<sup>165</sup>.

Akhirnya, Putusan Nomor 504/Pid.B/2024/PN.Ptk menunjukkan bahwa peradilan pidana tidak harus selalu berorientasi pada penghukuman maksimal terhadap pelaku. Dalam beberapa perkara, keadilan substantif dapat dicapai melalui kompromi yang bermartabat dan dialog sosial antara pelaku dan korban. Pendekatan ini dapat mendorong reformasi hukum pidana Indonesia ke arah yang lebih inklusif, humanis, dan berkeadilan sosial, sebagaimana dicita-citakan dalam Pancasila dan konstitusi.

### 3. Bagi Masyarakat: Keteladanan dan Pencegahan Tanpa Kekerasan

Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 504/Pid.B/2024/PN.Ptk memberikan kontribusi penting terhadap pembaruan paradigma penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam konteks peran masyarakat sebagai elemen yang berdampak

---

<sup>165</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan* (Jakarta: Kompas, 2009), 155.

langsung oleh dinamika hukum pidana. Dari perspektif sosial, putusan ini menyampaikan pesan kuat bahwa sistem peradilan pidana tidak harus selalu mengedepankan pendekatan represif berupa penghukuman berat, melainkan dapat menekankan pada penyelesaian yang humanis dan bermakna secara sosial. Hal ini menjadi relevan ketika pelaku tindak pidana dan korban telah mencapai perdamaian, serta tidak terdapat potensi ancaman terhadap ketertiban umum.

Salah satu nilai utama yang terkandung dalam putusan tersebut adalah keteladanan. Masyarakat Indonesia yang sarat dengan nilai-nilai kekeluargaan dan kearifan lokal, sering kali lebih menerima bentuk penyelesaian yang bersifat rekonsiliatif dibandingkan dengan penghukuman yang bersifat retributif. Ketika pelaku menunjukkan penyesalan, meminta maaf, dan korban memberikan maaf serta tidak menuntut hukuman berat, maka mekanisme non-represif menjadi pilihan yang lebih beradab dan efektif dalam mencegah kejahatan secara sosial. Seperti ditegaskan oleh Bambang Tri Bawono, Guru Besar Hukum Pidana dari Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), penerapan keadilan yang berorientasi pada pemulihan relasi sosial merupakan bentuk aktualisasi dari nilai-nilai Pancasila dalam sistem peradilan pidana nasional.<sup>166</sup>

---

<sup>166</sup> Bawono, B. T. (2024). *Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*. Jurnal Hukum Unissula, 38(2), 210–225. <https://journal.unissula.ac.id/index.php/hukum/article/view/XXXX>

Penerapan keadilan semacam ini erat kaitannya dengan teori *integrative justice* yang dikembangkan dalam diskursus hukum pidana modern. Dalam kerangka teori ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan sanksi, melainkan juga sebagai sarana pembentukan tatanan sosial yang harmonis.<sup>167</sup> Hukum pidana, dengan demikian, tidak sekadar ditujukan untuk membalas kejahatan, tetapi juga harus memperhatikan aspek pemulihan terhadap relasi sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Dalam kasus Putusan Nomor 504/Pid.B/2024/PN.Ptk, hakim menunjukkan kepekaan terhadap relasi sosial tersebut dengan menilai bahwa penghukuman berat terhadap pelaku justru dapat berpotensi menambah penderitaan baru, baik bagi pelaku, keluarga pelaku, maupun masyarakat sekitarnya.

Pendekatan ini juga sejalan dengan konsep *restorative justice* yang mulai diarusutamakan dalam hukum pidana Indonesia, terlebih setelah diberlakukannya Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam konteks perkara tersebut, aparat penegak hukum tidak hanya berfokus pada aspek pembuktian dan pemberian hukuman, melainkan turut mengevaluasi kondisi sosiologis pelaku dan potensi pemulihan yang dapat terjadi di masyarakat jika dilakukan pendekatan damai.<sup>168</sup>

Keputusan hakim yang mempertimbangkan perdamaian antara pelaku

---

<sup>167</sup> Atmasasmita, R. (2015). *Memahami Teori Hukum Integratif*. Legalitas, 8(1), 1–15.

<sup>168</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

dan korban memberikan keteladanan bahwa hukum harus melayani keadilan substantif, bukan sekadar prosedural.

Implikasi positif dari putusan ini terhadap masyarakat juga terlihat dari tumbuhnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Dalam masyarakat yang plural dan tengah mengalami transisi nilai, dibutuhkan model peradilan yang inklusif dan partisipatif. Ketika masyarakat melihat bahwa hukum tidak digunakan sebagai alat kekuasaan semata, melainkan sebagai sarana untuk menata kehidupan bersama secara lebih adil dan beradab, maka legitimasi hukum akan meningkat. Seperti ditulis oleh Akbar (2021) dalam Jurnal Hukum Unissula, pendekatan keadilan restoratif lebih mampu membangun hubungan emosional antara masyarakat dan hukum dibandingkan dengan model retributif yang cenderung kaku dan hierarkis.<sup>169</sup>

Selanjutnya, penanganan perkara dengan pendekatan damai juga mengandung nilai pencegahan kejahatan secara non-kekerasan (non-violence deterrence). Dalam banyak kasus, kejahatan ringan sering kali terjadi karena faktor ekonomi, tekanan sosial, atau situasi insidental yang tidak direncanakan. Dalam kondisi demikian, penghukuman yang terlalu berat justru kontraproduktif karena berisiko mendorong pelaku ke dalam siklus residivisme. Sebaliknya, penyelesaian yang berorientasi pada pembinaan dan reintegrasi sosial, sebagaimana

---

<sup>169</sup> Akbar, M. F. (2021). *Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila*. Jurnal Hukum Unissula, 37(1), 123–135. <https://journal.unissula.ac.id/index.php/hukum/article/view/XXXX>

diterapkan dalam perkara ini, lebih mampu menghindarkan pelaku dari perbuatan berulang, sekaligus memberi pelajaran kepada masyarakat tentang pentingnya penyelesaian damai dan empati sosial.<sup>170</sup>

Lebih jauh, keadilan yang bersifat integratif sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 504/Pid.B/2024/PN.Ptk, memperlihatkan adanya upaya sistemik untuk mendobrak paradigma konservatif dalam hukum pidana Indonesia. Hal ini sesuai dengan arah kebijakan hukum nasional yang menekankan pendekatan keadilan korektif dan restoratif sebagaimana diatur dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Penekanan terhadap keadilan korektif menandakan bahwa sistem hukum mulai menyadari pentingnya pemulihan atas kerugian sosial yang ditimbulkan oleh kejahatan, bukan hanya pada pembalasan terhadap pelaku.<sup>171</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dari perspektif masyarakat, Putusan Nomor 504/Pid.B/2024/PN.Ptk merupakan contoh konkret dari pelaksanaan hukum yang adil, manusiawi, dan inklusif. Putusan ini bukan saja menghadirkan keadilan bagi para pihak yang terlibat secara langsung dalam perkara, tetapi juga memberikan keteladanan bagi masyarakat luas dalam menyikapi konflik sosial secara damai dan konstruktif. Melalui pendekatan yang integratif dan

---

<sup>170</sup> Witasari, A. (2019). *Implementasi Diversi guna Mewujudkan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jurnal Hukum Unissula, 35(2), 171–185. <https://journal.unissula.ac.id/index.php/hukum/article/view/XXXX>

<sup>171</sup> Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), Naskah Akademik, Kementerian Hukum dan HAM RI, 2022.

restoratif, sistem hukum Indonesia semakin menunjukkan wajahnya yang berpihak pada kemanusiaan dan keadilan substantif.

4. Kontekstualisasi dengan Prinsip Keadilan Sosial Pancasila

Putusan Nomor 504/Pid.B/2024/PN.Ptk menjadi cerminan nyata dari implementasi nilai-nilai Pancasila dalam praktik peradilan pidana, khususnya dalam mewujudkan sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam perspektif filosofis, keadilan sosial menuntut adanya keberpihakan terhadap kelompok masyarakat yang rentan dan termarginalkan, serta menekankan pada keseimbangan antara hak individu dan kepentingan kolektif masyarakat. Penerapan sanksi pidana yang tidak bersifat represif dalam putusan ini menunjukkan upaya peradilan untuk menghindari eksploitasi hukum terhadap masyarakat kecil, terutama pelaku tindak pidana yang memiliki keterbatasan ekonomi dan sosial.

Dalam konteks kasus ini, Majelis Hakim mempertimbangkan fakta bahwa antara pelaku dan korban telah terjadi proses perdamaian yang tulus dan disertai kesadaran moral. Hal ini sejalan dengan semangat musyawarah dan mufakat sebagaimana tercermin dalam sila keempat Pancasila. Pendekatan yang mengedepankan dialog dan rekonsiliasi sosial ini menjadi bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai lokal dan sosial budaya masyarakat yang masih menjunjung tinggi penyelesaian damai di luar pola penghukuman yang keras.

Menurut Abdul Wahid, salah satu akademisi hukum pidana dari Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), keadilan dalam konteks Pancasila bukanlah keadilan yang bersifat matematis atau semata-mata legalistik, melainkan keadilan yang kontekstual dan substansial, yang mempertimbangkan dimensi kemanusiaan, kebermanfaatannya, dan kebijaksanaan lokal dalam menyelesaikan perkara pidana<sup>172</sup>. Pandangan ini juga didukung oleh penelitian yang dimuat dalam *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, yang menyatakan bahwa pendekatan hukum yang mengadopsi nilai keadilan sosial Pancasila dapat menghindarkan hukum dari sifat kaku dan represif, serta mendekatkannya kepada masyarakat<sup>173</sup>.

Selain itu, pendekatan hukum yang berorientasi pada keadilan sosial juga menunjukkan bahwa negara hadir tidak semata sebagai aparat penegak hukum yang menghukum, tetapi juga sebagai fasilitator perdamaian dan pelindung nilai-nilai moral masyarakat. Hal ini penting dalam membangun legitimasi hukum di mata publik, terutama dalam masyarakat yang telah lama merasa teralienasi oleh sistem hukum formal yang tidak berpihak. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Putusan Nomor 504/Pid.B/2024/PN.Ptk adalah refleksi dari sistem

---

<sup>172</sup> Wahid, Abdul. (2022). *Keadilan Kontekstual dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Semarang: Fakultas Hukum UNISSULA.

<sup>173</sup> Mutmainnah, N. (2022). "Restorative Justice dalam Perspektif Keadilan Sosial Pancasila." *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 17(3), 215–228. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/khairuummah/article/view/20284>

peradilan pidana yang progresif, yang tidak hanya mengejar kepastian hukum, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan substansial.

5. Analisa Penulis : Putusan Nomor 504/Pid.B/2024/PN.Ptk.

Putusan Nomor 504/Pid.B/2024/PN.Ptk menjadi bukti konkret bahwa sistem peradilan di Indonesia dapat bertransformasi menjadi lebih responsif terhadap nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan yang ditempuh dalam putusan ini menunjukkan adanya keberanian hukum untuk keluar dari paradigma klasik retributif menuju pendekatan yang lebih restoratif dan kontekstual. Terdapat sejumlah indikator penting yang menegaskan bahwa putusan ini selaras dengan prinsip keadilan sosial dalam Pancasila:

Pertama, putusan ini mengedepankan pemulihan relasi sosial antara pelaku dan korban, bukan semata penghukuman fisik.

Dalam pendekatan *restorative justice*, tujuan utama penanganan perkara pidana adalah memperbaiki kerugian

yang timbul dan memulihkan harmoni sosial, bukan hanya membalas perbuatan jahat dengan penderitaan. Hal ini sesuai dengan prinsip restoratif sebagaimana dikemukakan oleh Howard Zehr, bahwa keadilan sejati adalah yang berupaya memperbaiki kerusakan dan merestorasi hubungan sosial.<sup>174</sup> Selain itu, pendekatan ini juga diatur

---

<sup>174</sup> Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Intercourse, PA: Good Books.

dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang menekankan pentingnya pemulihan keadaan dan kesukarelaan dari para pihak.

Kedua, hakim dalam putusan ini telah menunjukkan kepekaan terhadap latar belakang sosial pelaku secara kontekstual, yakni sebagai bagian dari masyarakat kecil yang memiliki keterbatasan ekonomi. Sensitivitas terhadap konteks sosial seperti ini sangat penting agar sistem hukum tidak bersifat diskriminatif terhadap masyarakat marginal. Hal ini sejalan dengan pandangan Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum., yang menyatakan bahwa penegakan hukum pidana harus senantiasa memperhatikan kondisi sosiologis pelaku dan mempertimbangkan prinsip keadilan korektif.<sup>175</sup>

Ketiga, putusan ini telah mengakomodasi aspirasi dan kehendak korban yang tidak menghendaki kelanjutan proses hukum secara represif. Dengan memberi ruang kepada kehendak korban, pengadilan telah menjadikan korban sebagai subjek aktif dalam sistem peradilan pidana. Hal ini mencerminkan paradigma *victim-oriented justice*, yang menempatkan

---

<sup>175</sup> Wahyuningsih, S. E. (2020). *Reformasi Hukum Pidana Berbasis Keadilan Restoratif*. Semarang: UNISSULA Press.

kepentingan dan kesejahteraan korban sebagai bagian integral dari penegakan keadilan, sebagaimana diakui dalam berbagai literatur hukum pidana modern<sup>176</sup>.

Keempat, sistem peradilan dalam perkara ini telah menunjukkan bahwa konflik sosial dapat direspons secara damai dan manusiawi, tanpa kehilangan esensi keadilan. Putusan ini menjadi contoh bagaimana lembaga peradilan dapat mengemban fungsinya sebagai penjaga moral masyarakat, bukan hanya penegak hukum positif. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi untuk menghukum, tetapi juga untuk memulihkan, mendidik, dan merekonstruksi hubungan sosial yang rusak.

Secara keseluruhan, Putusan Nomor 504/Pid.B/2024/PN.Ptk merupakan contoh preseden yurisprudensial yang patut diapresiasi karena menunjukkan bahwa hukum nasional Indonesia mampu mengintegrasikan nilai-nilai lokal, kemanusiaan, dan keadilan sosial dalam penerapannya. Meskipun belum menjadi yurisprudensi Mahkamah Agung, putusan ini layak dijadikan rujukan persuasif bagi perkara sejenis karena mengedepankan keadilan substansial di atas legalitas formal. Sistem hukum yang demikian bukan hanya legalistik

---

<sup>176</sup> Daly, K. (2006). "The Limits of Restorative Justice." In Dennis Sullivan & Larry Tifft (Eds.), *Handbook of Restorative Justice* (pp. 134–145). New York: Routledge.

dan prosedural, tetapi juga substantif, kontekstual, dan berpihak kepada nilai-nilai keadilan Pancasila.



## **BAB IV PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Putusan Nomor 504/Pid.B/2024/PN.Ptk serta pendekatan teoritis dan filosofis mengenai kebijakan pemidanaan dalam perspektif keadilan Pancasila, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 504/Pid.B/2024/PN.Ptk mencerminkan pemidanaan yang tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pada pemulihan sosial dan nilai kemanusiaan. Dalam perkara ini, hakim memberikan putusan yang mempertimbangkan perdamaian antara pelaku dan korban, serta memperhatikan aspek kemaslahatan dan kontekstualitas sosial pelaku, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua dan kelima.
2. Kebijakan pemidanaan yang diambil dalam putusan tersebut mengakomodasi prinsip keadilan substantif dan restoratif. Ini ditunjukkan melalui pengakuan terhadap musyawarah, pemulihan relasi sosial, dan pemberdayaan nilai lokal dalam penyelesaian perkara pidana. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan bahwa hukum harus hidup dan berpihak kepada keadilan masyarakat.
3. Pemidanaan yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila, khususnya keadilan sosial, memungkinkan sistem peradilan pidana untuk menjadi lebih manusiawi, responsif, dan inklusif. Pemidanaan seperti ini tidak semata-mata menitikberatkan pada penghukuman, melainkan juga pada

pengembalian keseimbangan sosial dan penguatan moralitas hukum yang kontekstual dengan realitas masyarakat.

4. Putusan tersebut dapat dijadikan preseden untuk pembaruan hukum pidana di Indonesia yang menjadikan Pancasila sebagai dasar filosofis dan ideologis dalam setiap kebijakan pemidanaan. Dengan demikian, sistem pemidanaan Indonesia dapat diarahkan menuju sistem yang lebih adaptif terhadap nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengembangan hukum pidana nasional, sebagai berikut:

1. Bagi Pembentuk Undang-Undang, disarankan agar merumuskan kebijakan pemidanaan dalam KUHP dan peraturan turunannya dengan menjadikan Pancasila sebagai landasan ideologis yang eksplisit. Hal ini penting untuk memperkuat orientasi sistem pemidanaan yang tidak hanya legalistik tetapi juga mengedepankan keadilan substantif dan kemanusiaan.
2. Bagi Hakim dan Aparat Penegak Hukum, perlu dikembangkan sensitivitas terhadap konteks sosial dan nilai-nilai lokal dalam setiap proses penanganan perkara pidana. Putusan seperti Nomor 504/Pid.B/2024/PN.Ptk perlu direplikasi sebagai bentuk konkret pemidanaan yang responsif dan berkeadilan Pancasila.

3. Bagi Akademisi dan Peneliti Hukum, penting untuk terus mengembangkan teori dan konsep kebijakan pidana berbasis Pancasila, guna memperkaya diskursus akademik dalam membangun sistem hukum nasional yang berkarakter Indonesia dan tidak terjebak pada positivisme hukum semata.
4. Bagi Mahasiswa Hukum dan Penulis Skripsi, studi terhadap kasus-kasus pidana yang menekankan pendekatan keadilan sosial dan restoratif sangat penting untuk memberikan kontribusi terhadap pembaruan paradigma hukum pidana. Oleh karena itu, studi lanjutan terhadap putusan-putusan serupa sangat dianjurkan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Y. (2010). *Kriminologi*. Bandung: Rafika Aditama.
- Arief, B. N. (2002). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arief, B. N. (2008). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Arief, B. N. (2010). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Jakarta: Kencana.
- Arief, B. N. (2001). *Kebijakan legislatif dalam penanggulangan kejahatan dengan pidana penjara*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Aristotle. (2000). *Nicomachean ethics* (p. 1131a). Cambridge University Press.
- Braithwaite, J. (2002). *Restorative justice & responsive regulation*. Oxford: Oxford University Press.
- Effendi, T. (2014). *Dasar-dasar hukum acara pidana: Perkembangan dan pembaharuannya di Indonesia*. Surabaya: Setara Press.
- Fitriawan, R., & Sugiharto, R. (2021). Peran Unit Reserse Kriminal Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Demak. *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)*, 5, 330.
- Hamzah, A. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Hamzah, A. (2008). *Pengantar hukum pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Harkrisnowo, H. (2003). Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 2(1), 1–14.
- Harkrisnowo, H. (2011). Alternatif Pemidanaan di Indonesia: Menuju Pemidanaan yang Berkeadilan. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 7(1), 1–15.
- Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Lamintang, P. A. F. (1989). *Delik-delik khusus: Kejahatan-kejahatan terhadap harta kekayaan*. Bandung: Sinar Baru.
- Lamintang, P. A. F. (2013). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, T. (2010). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Mahfud MD. (2010). *Membangun politik hukum, menegakkan konstitusi*. Jakarta: LP3ES.
- Marx, K. (1990). *Das Kapital*. Penguin Classics.
- Moeljatno. (2002). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi. (2002). *Lembaga pidana bersyarat*. Bandung: Alumni.
- Muladi, & Arief, B. N. (1992). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Bandung: Alumni.

- Muladi, & Arief, B. N. (2005). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Bandung: Alumni.
- Muladi, & Arief, B. N. (2010). *Teori-teori dan kebijakan pidana* (Cet. ke-4). Bandung: Alumni.
- Mulyadi, L. (2007). *Praktik hukum pidana di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, L. (2010). *Praktik peradilan pidana di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Mulyadi, L. (2015). *Hukum pidana: Suatu kajian teoretis dan praktik*. Bandung: Mandar Maju.
- Notonagoro. (1984). *Pancasila: Dasar falsafah negara*. Jakarta: BP7 Pusat.
- Notonegoro, H. (1983). *Pancasila secara ilmiah populer*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Prodjodikoro, W. (1986). *Tindak-tindakan pidana tertentu di Indonesia*. Bandung: Eresco.
- Prodjodikoro, W. (2003). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Hukum yang membebaskan*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Harvard University Press.
- Rosana, E. (2013). Hukum dan Perkembangan Masyarakat. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, hlm. 99–118.

- Rumokoy, D. A., & Maramis, F. (2014). *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Rusmiati, Syahrizal, & Din, M. (2017). Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam. *Syiah Kuala Law Journal*, 1(1), April.
- Samosir, D. (1992). *Fungsi pidana penjara dalam sistem pemidanaan di Indonesia*. Bandung: Bina Cipta.
- Siti Rodhiyah Soe'od. (2018). Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum UNISSULA*, 14(2), 321–340.
- Soedarto. (1986). *Hukum pidana dan perkembangannya*. Bandung: Alumni.
- Soe'od, S. R. (2018). Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum UNISSULA*, 14(2), 321–340.
- Soponyono, E. (2012). Kebijakan Perumusan Sistem Pemidanaan yang Berorientasi pada Korban. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 41(1), 33–38.
- Soesilo, R. (1988). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Politeia.
- Sugandhi, R. (1980). *Hukum pidana umum*. Bandung: Alumni.
- Wahyuningsih, S. E. (2017). Reorientasi Sistem Pemidanaan dalam Perspektif Keadilan Restoratif. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(4), 721–738.
- Wahyuningsih, S. E. (2017). Urgensi Restorative Justice dalam Pembaruan Sistem Pemidanaan. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12(2), 123–140.

<https://journal.unissula.ac.id/index.php/khairuummah/article/view/685>

5

- Wahyuningsih, S. E. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana yang Dilakukan Bersama-sama. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 14(2), 121–135.

<https://journal.unissula.ac.id/index.php/khairuummah/article/view/983>

2

- Wahyuningsih, S. E. (2021). Reformulasi Sistem Pemidanaan Berbasis Nilai Keadilan Pancasila. *Jurnal Hukum UNISSULA*, 17(2), 147–165.

<https://journal.unissula.ac.id/index.php/khairuummah/article/view/146>

62

- Wahyuningsih, S. E. (2021). Konsep Penegakan Hukum dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(3), 375–392.
- Sofian, A. (2023). Kebijakan Pemidanaan Berbasis Keadilan Restoratif dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Hukum UNISSULA*, 19(1), 77–95.
- Bawengan, G. W. (1974). *Teknik pemeriksaan dan kasus-kasus kriminal*. Jakarta: Pradnya Paramita.